

KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:

**Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy
dan Hazairin**



Oleh :

**Syahbudi
NIM. 12300016011**

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA


PENGESAHAN REKTOR

Disertasi berjudul : KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA: Studi terhadap Pemikiran Hasbi
Ash-Shiddieeqy dan Hazairin

Ditulis oleh : Syahbudi, S.Ag, M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 28 Agustus 2019





KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 5 APRIL 2019, DAN SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, SYAHBUDI, S.Ag, M.Ag. NOMOR INDUK MAHASISWA **12300016011** LAHIR DI RANTAU PRAPAT TANGGAL 9 AGUSTUS 1978,

LULUS DENGAN PREDIKAT :


PUIJAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 703

YOGYAKARTA, 28 AGUSTUS 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,



PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Syahbudi, S.Ag, M.Ag.
N I M. : 12300016011

Judul Disertasi : KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA: Studi terhadap Pemikiran
Hasbi Ash-Shiddeeqy dan Hazalirin



Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Sahiron, MA.

Anggota : 1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.
(Promotor/Penguji)

2. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
(Promotor/Penguji)

3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
(Penguji)

4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(Penguji)

5. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(Penguji)

6. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 14.30 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : ...3,58.....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Phil. Sahiron, MA,

NIP. 19680605 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019
Saya yang menyatakan,



Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M. 12300016011




KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. (



Promotor : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:
Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin**

yang ditulis oleh:


N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Mei 2019

Promotor



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.", is enclosed within a large, roughly circular, hand-drawn oval. The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:
Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin**

yang ditulis oleh:


N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Mei 2019

Promotor,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:
Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin**

yang ditulis oleh:

N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta. Mei 2019

Pengaji,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:
Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin**

yang ditulis oleh:


N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Mei 2019

Penguji,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOSMOPOLITANISME FIKIH INDONESIA:
Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin**

yang ditulis oleh:

N a m a : Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016011
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 5 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2019

Pengaji,

Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Syahbudi; Kosmopolitanisme Fikih Indonesia: Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin

Salah satu perdebatan diskursus dinamika hukum Islam adalah terjadinya transformasi fikih dan mazhab yang bercorak geografis, personal dan doktrin. Wael B. Hallaq menolak tesis Joseph Schacht yang menyebutkan bahwa transformasi mazhab terjadi dari geografis menjadi personal. Sebab, menurut Hallaq yang terjadi adalah transformasi dari personal menjadi doktrin. Selanjutnya, Hallaq berpendapat bahwa fikih Indonesia tidak lebih sekedar hermeneutika umum daripada merepresentasikan aliran hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sayangnya, perdebatan tadi berasal dari konteks abad ke 2 H/8 M di mana negara bangsa belum terbentuk. Sementara, kehadiran fikih Indonesia bersamaan dengan penguatan konsep negara bangsa setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial.

Topik disertasi ini adalah tentang tantangan dan dinamika hukum Islam terhadap perubahan sosial. Sementara fokusnya adalah gagasan Hasbi dan Hazairin melalui wacana fikih/mazhab Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali nilai-nilai kosmopolitan yang ada di dalam fikih itu. Penelitian ini merupakan kajian interdisipliner. Obyek kajian formalnya adalah sisi metode dan konteks sosial gagasan fikih Indonesia. Sementara obyek materilnya adalah karya-karya fikih dan topik yang relevan dari gagasan Hasbi dan Hazairin.

Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana dimensi kosmopolitanisme pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin? 2) Bagaimana karakter epistemologi fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi dan Hazairin jika dipahami melalui kerangka kosmopolitanisme? 3) Bagaimana implikasinya terhadap reaktualisasi hukum Islam di Indonesia khususnya terkait hubungan Islam-negara?

Disertasi ini memiliki argumentasi bahwa melalui fikih, baik Hasbi maupun Hazairin, berupaya untuk menegaskan karakter ke-Indonesiaan dalam memperkuat kesadaran kosmopolitan sebagai Muslim, namun tidak terjerembab dalam jebakan universalisme palsu. Untuk menjembatani antara karakter keindonesian dan kosmopolitan tersebut, keduanya menjadikan negara sebagai sumber hukum dan sumber dialektika antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial di Indonesia. Selanjutnya, melalui kerangka teori kosmopolitanisme, epistemologi penalaran fikih keduanya berupaya; merealisasikan nilai-nilai tauhid, mewujudkan prinsip kemanusiaan serta memelihara norma-norma sosial.

ABSTRACT

Syahbudi; The Indonesian Fiqh Cosmopolitanism: A Study of Hasbi ash-Shiddieqy and Hazairin's Thoughts

One of intense discussions on the Islamic law dynamics discourse is the fiqh and the school of thought (*mazhab*) transform geographically, personally, and doctrinally. Wael B. Hallaq denied Joseph Schacht's thesis, that said *mazhab* transforms from geographical into personal, while Hallaq's from personal into doctrinal. In addition, Indonesian fiqh is merely general hermeneutics than a representation of law that applies in Indonesia. Unfortunately, the debate refers to a situation in 2nd H/8th AD century where there were no countries existing. On the other hand, Indonesian fiqh emerged upon the need for a strong nation just after its independence.

This dissertation is about Islamic law's challenge and dynamics against social changes and focuses on Hasbi and Hazairin's ideas through Indonesian fiqh/*mazhab* discourse. It attempts to uncover cosmopolitan values in fiqh itself. This interdisciplinary study takes method and social context of fiqh in Indonesia as the formal object of study, while fiqh literatures and other topics relevant to Hasbi and Hazairin's idea as material objects.

The questions are as follows: 1) what are the cosmopolitanism thoughts of law from Hasbi ash-Shiddieqy and Hazairin? 2) what are the epistemological characters of Indonesian fiqh of Hasbi and Hazairin seen through cosmopolitanism frame? 3) what are the implications towards Islamic law re-actualized in Indonesia, in particular the Islam-state relationship.

The argument of this dissertation is that with fiqh, both Hasbi and Hazairin, it tries to confirm the Indonesian characters in reinforcing cosmopolitan awareness as Muslims without being stumbled in a pseudo-universalism. To bridge the two characters, both make the state as sources of law and dialectics between Islam values and social reality in Indonesia. Using frames of cosmopolitanism and epistemological fiqh logic, both characters try to implement the *tauhid* values, to realize human principles and to maintain social norms.

ملخص البحث

أحد النقاشات حول ديناميات الشريعة الإسلامية هو تحول الفقه والمذاهب الجغرافية والشخصية والعقيدة. رفض وائل حلاق أطروحة جوزيف شاخت (Joseph Schacht) التي تنص على أن تحول المذهب يحدث من الواقع الجغرافي إلى الشخصية. ويقول حلاق خلافاً عن جوزيف شاخت إن ما حدث هو التحول من الشخصية إلى العقيدة. علاوة على ذلك، يرى حلاق إلى أن الفقه الإندونيسي ليس أكثر من تأويلات عامة بدلاً من تمثيل للقانون السائد في المجتمع الإندونيسي. فإن النقاش، لسوء الحظ، جاء من سياق القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حيث لم تتأسس الدولة القومية بعد. وفي الوقت نفسه ، تزامن وجود الفقه الإندونيسي مع تعزيز مفهوم الدولة القومية بعد استقلال إندونيسيا من الحكم الاستعماري.

وموضوع هذا البحث يدور حول تحديات وديناميات الشريعة الإسلامية في التغيير الاجتماعي. وينصب التركيز على أفكار حسبي (Hasbi) وهزابيرين (Hazairin) من خلال خطاب الفقه الإندونيسي. يسعى هذا البحث إلى استكشاف القيم العالمية الموجودة في الفقه. هذا البحث هو دراسة متعددة التخصصات. وموضوع البحث الرسمي هو أسلوب وسياق اجتماعي لأفكار الفقه الإندونيسي. في حين أن الموضوع المادي هو أعمال الفقه والمواضيع المتعلقة بأفكار حسبي وهزابيرين.

والمشاكل في هذا البحث هي: 1) ما هي أبعاد العالمية في التفكير القانوني عند حسبي الصديقي وهزابيرين؟ 2) ما هي خصائص إستيمولوجيا الفقه الإندونيسي الذي بدأه حسبي وهزابيرين في إطار العالمية؟ 3) ما هي الآثار المترتبة على إعادة تفعيل الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الدولة الإسلامية؟

ويبيّن هذا البحث أنه من خلال الفقه، الذي يسعى كل من حسبي وهزابيرين إلى تأكيد الطابع الإندونيسي في تعزيز الوعي

الكسبيوبوليتاني كمسلمين، لكنهم لم يقعوا في فخ العالمية الكاذبة. ولربط بين الطابع الإندونيسي والعالمية، يجعل حسبي وهزاييرين الدولة مصدراً للفانون ومصدراً جدلياً بين القيم الإسلامية والواقع الاجتماعي في إندونيسيا. ومن خلال إطار نظرية العالمية، وإبستيمولوجيا فهم الفقه يبذلان جهدهما في تحقيق قيم التوحيد في الحياة، وتحقيق مبدأ الإنسانية ومراعاة الأعراف الاجتماعية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مَدَّةً مُتَعَدِّدَةً	<i>muddah muta‘ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta‘ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	a	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كم من فئة	<i>kamm min fi‘ah</i>
<i>Dammah</i>	u	سدس وخمس وثلث	<i>sudus wa khumus wa šulus</i>

D. Vokal Panjang

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فتاح رزاق منان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مسكين وفقير	<i>misikīn wa faqīr</i>
<i>Dammah</i>	ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهین	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
اَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li al-kāfirīn</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>
إِعْانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i 'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة حزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محددة	<i>jizyah muhaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكلمة الجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلوة الحبة	<i>halāwah al-mahabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *harakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *dammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زَكَاةُ الْفَطْرِ	<i>zakātu al-fitrī</i>
إِلَىٰ حَضْرَةِ الْمُصْطَفَىٰ	<i>ilā ḥaḍratī al-muṣṭafā</i>
جَلَالَةُ الْعُلَمَاءِ	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بَحْثُ الْمَسَائِلِ	<i>bahṣ al-masā’il</i>
الْمُخْصُوصُ لِلْغَزَالِيِّ	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إِعْانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرِّسَالَةُ لِلشَّافِعِيِّ	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شَذِيرَاتُ الْذَّهَبِ	<i>syażarāt aż-żahab</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW dan beserta seluruh sahabat dan keluarganya. Amiin.

Disertasi ini berjudul: "Kosmopolitanisme Fikih Indonesia: Studi terhadap Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin, disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi jenjang Doktor dalam Studi Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun penyusunan disertasi ini sangat sederhana, penulis berharap bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Dalam kesempatan kali ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas turut serta membaca, mendiskusikan hingga mengkritisi isi disertasi ini hingga berhasil pada tahap ujian pendahuluan. Secara khusus, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Moch Nur Ichwan, MA. selaku Wakil Direktur Pascasarjana dan Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Doktor, dan seluruh jajaran pengelola dan sekretariat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti semua tahapan akademik sampai terselesaikannya disertasi ini.
2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. dan Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku promotor, motivator, sekaligus penguji, yang selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan penuh ketulusan, kesabaran, kejelian, dan ketelitian selama penulisan disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., dan Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang ada di

Medan dan Cirebon yang selalu mendukung dengan kuat baik berupa do'a dan dukungan moril, sembari terus menunggu kapan masanya saya akan memperoleh gelar doktor.


5. Seluruh tuan-tuan "paraloners" angkatan 2011 yang masih tetap berkomunikasi dan saling mengingatkan agar penulis bisa menyelesaikan program studi doktor. Kawan-kawan setia dalam dawet, karena terperangkap indahnya cinta.
6. Seluruh kolega saya yang ada dalam #keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak, khususnya kepada Dr. Syarif, MA (Rektor), Dr. Fachrurrazi, MM (Dekan FEBI) dan Dr. Firdaus Achmad, M.Hum (Wakil Rektor 1) yang juga turut memberikan dukungan moril dan beberapa kemudahan bagi penulis untuk bisa meninggalkan tugas sementara di kampus.

Penulis menyadari sepenuhnya, *pertama*, sulit untuk membalas semua kebaikan di atas, kecuali semoga Allah SWT memberikan balasannya. *Kedua*, penulis menyadari, bahwa disertasi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta sarannya demi perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, terima kasih kepada istri saya Yulia Rahmayati dan ananda Lola Melisenda yang sabar menunggu dan ditinggal namun terus memberikan dukungan do'a agar penyelesaian disertasi ini cepat tercapai.

*Billahi al-taufiq wa al-hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Mei 2019

Penulis,



Syahbudi, S.Ag, M.Ag.
NIM. 12300016011

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvi
Kata Pengantar	xx
Daftar Isi	xxii
Daftar Gambar	xxv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kajian Pustaka.....	18
E. Kerangka Teoretik.....	24
F. Metode Penelitian.....	28
1. Sumber Data.....	30
2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	31
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II : KERANGKA TEORI	
KOSMOPOLITANISME.....	37
A. Pengertian Kosmopolitanisme dan Perbedaannya dengan Globalisasi	39
B. Empat Masalah Konseptualisasi Kosmopolitanisme.....	44
C. Dimensi-dimensi Kecenderungan Kosmopolitan	48
1. Relativisme Identitas	48
2. Kompetensi Memahami Simbolik Kultural	49
3. Pengakuan Nilai-nilai Inklusifitas Budaya.....	50

a.	Model Sampling (<i>Sampling Style</i>)..	51
b.	Model Imersif (<i>Immersive Style</i>)....	52
c.	Model Refleksif (<i>Reflexive Style</i>)...	53
D.	Ragam Penelitian dalam Kerangka Kosmopolitanisme.....	54
 BAB III : RIWAYAT HIDUP HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAZAIRIN		 63
A.	Riwayat Hidup Hasbi ash-Shiddieqy	63
1.	Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975).....	63
2.	Perjuangan di Era Kolonial Belanda dan Jepang	70
B.	Riwayat Hidup Hazairin.....	77
1.	Hazairin (1906-1975)	77
2.	Karya Intelektual Hazairin	85
 BAB IV : SUMBER, METODE DAN OTORITAS HUKUM ISLAM		 91
A.	Pengertian Otoritas	93
B.	Pengertian Syariat, Fikih, dan Hukum Islam	96
1.	Syariat.....	96
2.	Fikih	108
a.	Jaiz.....	116
b.	Sunnah dan Makruh.....	116
c.	Wajib dan Haram.....	116
3.	Hukum Islam.....	118
C.	Sumber-sumber Hukum Islam	123
1.	Alquran dan Hadis.....	123
2.	Ijmā'	130
3.	Qiyās.....	131
4.	‘Urf.....	134
5.	Maṣlaḥat al-Mursalah.....	134
D.	Metode Ijtihad dalam Hukum Islam.....	137
1.	Rekonstruksi Perbandingan Dalil	137
2.	Ijihad Kolektif	145
 BAB V : PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI FIKIH INDONESIA		 153

A. Fikih/Mazhab Berbasis Geografis, Personal, dan Doktrin.....	155
B. Prinsip-prinsip Penalaran Fikih Indonesia	170
1. Merealisasikan Nilai-nilai Tauhid.....	174
2. Mewujudkan Prinsip Kemanusiaan.....	193
3. Memelihara Norma-norma Sosial	202
C. ‘Urf dan Pribumisasi Hukum Islam	210
 BAB VI : MAZHAB NEGARA SEBAGAI FIKIH INDONESIA.....	225
A. Negara sebagai Sumber Hukum.....	226
B. Pancasila dan Kewargaan sebagai Sumber Dialektika Nilai-Nilai Islam dan Realitas Sosial	242
C. Peran Negara dalam Urusan Keagamaan dan Pembuatan Hukum	261
 BAB VII: PENUTUP.....	277
A. Kesimpulan	277
 DAFTAR PUSTAKA	281
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	313

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Alur Kerangka Teoretik Kosmopolitanisme, 26
- Gambar 2 Skema Transformasi Mazhab dalam Islam dan Fikih Indonesia, 169
- Gambar 3 Sistem Kewarisan Bilateral menurut Alquran dan Hadis, 188
- Gambar 4 Ilustrasi Hukum Baru Hazairin, 251
- Gambar 5 Visualisasi Level antara Negara, Masyarakat dan Individu, 263

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rentang tiga tahun belakangan ini, terutama imbas dari gerakan Aksi Bela Islam (ABI) tanggal 2 Desember 2016 yang lalu, populisme Islam semakin memantik perdebatan publik tentang pro kontra penerapan syariat di Indonesia khususnya di kalangan umat Islam.¹ Misalnya data yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan terjadi penurunan 10% terhadap dukungan Pancasila dalam rentang waktu tiga belas tahun. Sementara itu, di saat bersamaan terjadi peningkatan dukungan 9% terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariat.² Opini yang dikutip dari situs Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menyebutkan bahwa 62,22% setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terbaik untuk Indonesia. Sebanyak 82,77% setuju Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap segala persoalan, 79,72% setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam, 64,23% setuju non-Muslim tidak boleh menjadi presiden, dan 75,98% setuju pemerintah memberlakukan syariat Islam bagi pemeluknya.³ Meskipun demikian, ada juga partai politik yang terang-terangan menolak formalisasi syariat. Misalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui ketua umumnya Grace Natalie menyatakan tidak mendukung formalisasi syariat di Indonesia terutama dalam bentuk peraturan daerah (perda).

¹ Syahbudi, *Keterlibatan dan Resistensi terhadap Spirit 212 pada Organisasi Keagamaan Mahasiswa di Kota Pontianak* (Pontianak: LP2M IAIN Pontianak, 2017), 1-2.

² <https://news.detik.com/berita/4119173/survei-lsi-pro-pancasila-turun-10-pro-nkri-bersyariah-naik-9>. Diakses tanggal 24 Januari 2019.

³ <https://ppim.uinjkt.ac.id/category/2/post/survei-ppim-2018:-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru>. Diakses tanggal 25 Januari 2019.

Bagi Natalie, agama sangat mudah menjadi propaganda kepentingan politik praktis yang dapat menyulut perilaku intoleransi. “Kami ingin mengembalikan agama ke titahnya yang mulia”, ujar Natalie.⁴

Namun muncul situasi yang dilematis. Di satu sisi, ada desakan penerapan syariat, di sisi lain terjadi peningkatan sikap intoleran di kalangan umat Islam terhadap pemeluk agama lain. Misalnya, masih dari sumber PPIM UIN Jakarta, guru mempunyai opini intoleran di atas 50% serta 37,77% siap melakukan aksi yang intoleran. Di sisi yang lain, terdapat sekitar 46,09% para guru memiliki opini yang radikal serta 41,26% siap untuk melakukan aksi radikal. Di kalangan guru dan dosen, sentimen Islam sebagai korban dan terzolimi juga cukup tinggi yaitu sekitar 62,11%. Sementara itu, bukti terjadinya intoleran juga tampak dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa 40,82 % pelajar “bersedia”, bahkan 8,16 % “sangat bersedia” melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam. Terakhir, sekitar 9,2 % para pelajar setuju NKRI diganti menjadi sistem khilāfah.⁵

Berdasarkan dua situasi tadi kemudian memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan dukungan formalisasi syariat memiliki hubungan terhadap menguatnya sikap dan perilaku intoleransi? Melalui ungkapan lain, alih-alih untuk mendesak penerapan formalisasi syariat, sementara sebagian umat Islam sendiri menunjukkan sikap yang intoleran terhadap pemeluk agama lainnya. Secara teoretik, tentu hal ini menimbulkan jarak (*gap*) bahkan ruang kosong antara nilai-nilai syariat yang diyakini bersifat kosmopolit dengan kenyataan terhadap opini dan perilaku umat Islam sendiri.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1147272/tolak-perda-syariah-grace-natalie-saya-tak-anti-agama/full&view=ok>. Diakses tanggal 23 Januari 2019.

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/survei-4082-persen-pelajar-bersedia-menyerang-orang-yang-menghina-islam>? Diakses tanggal 21 Januari 2018.

Syariat adalah nama umum tentang hukum Islam. Syariat bermakna “jalan”; “jalan menuju sumber air”, “jalan yang harus diikuti”, “jalan menuju sumber kehidupan” sekaligus menjadi kerangka acuan berbagai perilaku di ruang publik ataupun pribadi.⁶ Syariat juga menjadi kerangka acuan bagi sistem hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam terkait apa yang harus dilakukan (*ma'rūf*) dan ditinggalkan (*munkar*).⁷ Syariat juga adalah totalitas perintah Allah yang membimbing seluruh aspek kehidupan sehari-hari manusia seperti politik, ekonomi, sosial, keluarga, peradilan, keyakinan, etika hingga seksualitas. Pengertian yang lebih luas, syariat bermakna agama (*dīn*) atau *Islām*. Oleh karena itu, makna syariat tidaklah menunjukkan adanya indikasi dukungan terhadap opini ataupun tindakan intoleransi. Makna syariat sendiri mengandung pesan-pesan Ilahi tentang prinsip-prinsip dan tuntunan kehidupan sosial yang lebih baik.

Jika demikian, mengapa formalisasi syariat mendapatkan resistensi dari sebagian kelompok masyarakat? Menurut penulis, kesan ini dikacaukan oleh pandangan yang memahami syariat hanyalah sekedar aturan-aturan yang terkait dengan tindakan hukum konkret manusia yang masuk dalam ruang lingkup fikih. Misalnya, hukuman potong tangan, hukuman minuman keras, larangan memilih pemimpin non-Muslim hingga hukuman-hukuman fisik lainnya. Istilah syariat tereduksi sehingga menciptakan eksklusifitas identitas keagamaan di antara keragaman relasi antarumat beragama.

Pada aspek lainnya, sekalipun ada perbedaan antara makna syariat dan fikih, namun tidak sedikit juga masyarakat yang merasa “takut” bahkan menjurus pada sikap *phobia* terhadap penerapan hukum yang berasal dari agama. Syariat

⁶ Manna' al-Qattan, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islamī* (Beirut: al-Risalah, 1987), 14-16. Hisham M. Ramadan, *Understanding Islamic Law: from Classical to Contemporary* (Oxford: Rowman Altamira, 2006), 3-8.

⁷ Al-Jāsiyah (45):18; Al-Ḥadīd (57):24; An-Nahl (16):90; An-Nisā' (4): 135.

atau fikih atau hukum Islam seolah mengandung kekerasan serta tidak responsif terhadap perubahan kehidupan sosial. Lebih jauh lagi, syariat dianggap sebagai sumber penghambat bagi kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Kehadiran rasa takut inilah yang pada gilirannya menjadi batu sandungan bagi berlangsungnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, rilis dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. tahun 2006 menyebutkan bahwa 59,7% umat Islam dan 69,5% umat Kristen khawatir dengan pemberlakuan perda syariat.⁸

Mengutip pendapat filsuf hukum Robert Cover, “penciptaan makna hukum senantiasa terjadi melalui pentingnya media dasar budaya”.⁹ Menurut penulis, munculnya jarak (*gap*) atau ruang kosong tadi berasal dari pemisahan makna syariat dari realitas sosial dan budaya secara tajam. Sebagai fenomena budaya,¹⁰ perjumpaan (*encounter*) antara syariat dan realitas budaya seharusnya terjalin secara dinamis dan harmonis baik saat berhadapan dengan praktik asing dan baru, juga untuk menegaskan karakter sebagai muslim yang taat dalam konteks keislaman, sekaligus warga negara yang baik dalam konteks keindonesiaan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, arus utama gerakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah kewajiban kembali merujuk pada Alquran-hadis serta pentingnya wacana keindonesiaan. Wujudnya berupa gerakan puritanisme yang menolak *takhayul*, *bidah* dan *churafat* (TBC) melalui isu pentingnya ijihad satu sisi, serta menjaga kemurnian Islam di sisi yang lain. Pada aspek keindonesiaan, gerakan

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-661337/masyarakat-tolak-perda-syariat>. Diakses tanggal 23 Pebruari 2019.

⁹ Robert Cover, “Nomos and Narrative”, dalam *Narrative, Violence, and the Law: The Essays of Robert Cover*, (ed.) M. Minow et al. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993), 103.

¹⁰ Rudolph Peters and Peri Bearman, “Introduction: The Nature of the Sharia”, dalam Rudolph Peters and Peri Bearman (ed.), *The Ashgate Research Companion to Islamic Law* (England: Ashgate, 2014), 9.

pembaharuan muncul melalui polemik diskursus teori resepsi yang dianggap bias dari kolonialisme serta sekaligus polemik wacana penerimaan negara dalam kehidupan keagamaan.¹¹ Implikasi dari dua arus utama gerakan tadi telah mendorong munculnya spirit gerakan baru seperti perjuangan secara fisik dan intelektual. Perjuangan intelektual misalnya pembentukan fikih yang merdeka dari budaya Arab dan kolonial sekaligus, sebagaimana yang diinisiasi oleh Hasbi asy-Shiddieqy (1904-1975 M) (selanjutnya disebut Hasbi) melalui jargon fikih Indonesia (1940-an) dan Hazairin (1906-1975 M) melalui propaganda Mazhab Nasional (1950-an).

Setelah maupun sebelum kemerdekaan Indonesia, para intelektual Muslim selalu terlibat aktif baik dalam bentuk ide maupun institusi untuk pengembangan hukum Islam. Tentu saja keterlibatan tersebut selalu mempertimbangkan konteks sosial, budaya dan politik yang berkembang saat itu khususnya tantangan modernitas. Salah satu tantangan terberat pengalaman intelektual Muslim di manapun, termasuk di Indonesia, adalah ketegangan antara perannya sebagai warga negara dan afiliasi keagamaannya.¹² Ada yang melakukan kritisisme dari internal pemahaman agamanya, namun di sisi yang lain harus juga merespon dan kritis terhadap isu-isu global, tidak jarang kesan yang ditampilkan sedikit apologetik atau bahkan biner.

Disertasi ini memiliki argumentasi bahwa melalui fikih, baik Hasbi maupun Hazairin, berupaya untuk menegaskan karakter keindonesiaan dalam memperkuat kesadaran kosmopolitan sebagai Muslim, namun tidak terjerembab dalam jebakan universalisme palsu. Untuk menjembatani antara karakter keindonesian dan kosmopolitan tersebut, keduanya

¹¹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Nawasea, 2006), 27-34.

¹² Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe, *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition* (New York: I. B. Tauris & Co Ltd, 2009), 1.

menjadikan negara sebagai sumber hukum dan sumber dialektika antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial di Indonesia. Selanjutnya, melalui kerangka teori kosmopolitanisme, epistemologi penalaran fikih keduanya berupaya merealisasikan nilai-nilai tauhid, mewujudkan prinsip kemanusiaan serta memelihara norma-norma sosial.

Setidaknya ada dua pendekatan yang populer dalam merespon topik tadi yaitu perspektif esensialis dan disintegratif. Para esensialis mengidentifikasi manifestasi tertentu dari hukum Islam sebagai sesuatu yang otentik dan biasanya terjadi dalam bentuk pengulangan dari beberapa tradisi klasik dari Timur Tengah. Mereka juga berpandangan bahwa segala sesuatu yang di luar itu merupakan bentuk penyimpangan atau bidah dari yang aslinya. Sementara pendekatan disintegratif berasumsi bahwa seluruh interpretasi adalah sama benarnya, karena tidak ada kriteria untuk menentukan bahwa satu interpretasi mewakili hukum Islam sementara yang lain tidak. Konsekuensinya adalah konsep hukum Islam itu sendiri menjadi tidak pasti.¹³

Melacak konsep fikih yang membuka ruang bagi wacana keindonesiaan, khususnya setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sangat terkait dengan peran penting gagasan fikih Indonesia¹⁴ dan Mazhab Nasional¹⁵. Hazairin pada awalnya menyebut “mazhab nasional”. Namun, karena pengertian nasional mengandung arti seluruh warga negara,

¹³ R. Michael Feener and Mark E. Cammack, “Introduction”, dalam *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, R. Michael Feener and Mark E. Cammack (eds.), (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 2.

¹⁴ Ide Hasbi tentang pentingnya Fikih Indonesia pertama kali muncul di tahun 1940. Kemudian pada tahun 1961, Hasbi mendefenisikan Fikih Indonesia sebagai fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, 32. Lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), 24.

¹⁵ Ide ini digagas oleh Hazairin sekitar tahun 1950-an.

sementara umat Islam hanyalah sebagian dari warga negara Indonesia, maka Hazairin mengajukan istilah “mazhab Indonesia” seperti gagasan Hasbi.¹⁶ Keduanya menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai sebuah negara dan bangsa dalam pengertian politik, tetapi juga terkait menjadi bagian dari dinamisme substansi hukum Islam.¹⁷

Di antara pokok pikiran Hasbi adalah menjelaskan tentang pentingnya fikih yang berkarakter Indonesia bukan fikih karakter Hijāzi atau fikih karakter Miṣri atau fikih karakter Hindī.¹⁸ Alasannya adalah mempertahankan karakter fikih sebagaimana disebutkan sebelumnya, lebih melebarkan jalan dan memperkuat perilaku taklid buta terhadap mazhab tertentu serta menghilangkan semangat untuk melakukan ijtihad. Fungsi utama mazhab, menurut Hasbi, adalah sebagai sarana untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kemaslahatan tata kehidupan manusia.¹⁹ Kehadiran mazhab adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran pluralitas kehidupan masyarakat.²⁰

Berikut ini orasi ilmiah yang berjudul “Sjari’at Islam Mendjawab Tantangan Zaman” yang disampaikan oleh Hasbi pada upacara peringatan Dies Natalis yang pertama tahun 1381/1961:

Maksud untuk mempelajari Sjari’at Islam di universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya Fikih/Sjari’at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masarakat dan dapat menjadi pendiri

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2, (Djakarta: Tintamas, 1968), 4.

¹⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1-13.

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sjari’at Islam*, 41-42.

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 21.

²⁰ Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī, *Uṣūl al-Syarī’ah* (Beirut: Al-Intisyār al-‘Arabī, 2004), 223-224.

utama bagi perkembangan hukum-hukum di tanah air kita jang tertjinta ini. Maksud supaja dapat menjusun suatu fikih jang berkepribadian kita sendiri, sebagaimana sardjana-sardjana Mesir sekarang ini sedang berusaha memesirkan fikihnya.

Fikih Indonesia ialah fikih jang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia.

Fikih jang berkembang dalam masjarakat kita sekarang sebagianya adalah fikih Hidjazi, fikih jang terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf jang berlaku di Hidjaz, atau fikih Misri jaitu fikih jang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fikih Hindi, jaitu fikih jang terbentuk atas ‘urf dan adat istiadat jang berlaku di India.

Selama ini kita belum mengudjudkan kemampuan untuk beridjihad, mengudjudkan hukum fikih jang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan fikih Hidjazi atau fikih Misri atau Fikih Iraqi berlaku di Indonesia atas dasar taqlīd.²¹

Penjelasan karakter Indonesia yang dimaksud adalah mempertimbangkan eksistensi tradisi ('*adat*'/'*urf*') lokal sebagai bahan atau materi untuk acuan perumusan sebuah format pemikiran hukum Islam baru. Bagi Hasbi, syariat Islam meniscayakan asas persamaan (*egalitarianism*) bahwa semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap '*urf*' yang telah mapan atau dikenal dalam setiap masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan hukum pembentukan fikih Indonesia dan nilainya sama dengan '*urf* masyarakat lainnya.²² Hal terpenting menurut Hasbi adalah *urf*

²¹ Hasbi ash-Shiddieqy, “Sjari’at Islam Mendjawab Tantangan Zaman” dalam *Pidato Dies Natalis I* (Jogjakarta: IAIN, 1381 H), 41. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 230-231.

²² Cukup banyak tulisan yang menegaskan penerimaan '*Urf/Adat* sebagai bagain yang tidak terpisahkan dari penalaran (baca: epistemologi) hukum Islam. Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory*:

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.²³ Misalnya, Hasbi menolak pengharaman sentuhan kulit dalam jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Alasannya, pengharaman jabat tangan tersebut tidak didukung oleh *dalīl naṣ* yang *qat'i*, dan hanya menggunakan *dalīl al-qiyās*.²⁴ Menurut Hasbi, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang asing dan aneh dalam tradisi ('urf) masyarakat Indonesia. Sebab, dalam jabat tangan itu tidak mengandung sesuatu yang berbahaya bagi pihak-pihak yang melakukannya atau bagi orang-orang di sekitarnya. Di sinilah gagasan kosmopolitanisme hukum Hasbi tampak, tidak hanya dari sisi praktis namun juga metodologis.

Sementara itu Hazairin dengan bahasa yang sedikit berbeda mewujudkan gagasan mazhab Nasional²⁵ dengan menawarkan teori *receptive exit*²⁶ yang menegaskan kedudukan Islam dan adat sebagai basis sistem hukum

The Development of the Concepts of 'Urf and 'Adah in the Islamic Legal Tradition, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 2 dan 171. Jacques Waardenburg (et al), *Official and Popular Religion as a Theme in the Study of Religion* (The Hague: Mouton, 1979), 340 dan 371. Mohammad Zain bin Haji Othman, "Urf as a Source of Islamic Law", dalam *Islamic Studies*, Vol. 20, No. 4 (Winter 1981), 343-348. Gideon Libson, "On the Development of Custom as a Source of Law in Islamic Law: Al-rujū'u ilā al-'Urfi Ahadu al-Qawā'idi al-Khamsi allatī Yatabannā 'Alaihā al-Fiqhu", dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 4. No. 2 (1997), 132. William R. Roff, Customary Law, "Islamic Law, and Colonial Authority: Three Contrasting Case Studies and Their Aftermath", dalam *Islamic Studies*, Vol. 49, No. 4 (Winter 2010), 456-457.

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang 1966), 35.

²⁴ Akh Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press. 2001), 173-178.

²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 153.

²⁶ Salah satu karakteristik kolonialisme adalah membenturkan wacana hukum dan dogma. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa kehadiran teori resepsi (*reception theory*) berpusat secara antropologi antara adat dan hukum Islam. Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 47-49.

nasional.²⁷ Eksistensi hukum Islam menurut Hazairin senantiasa bergerak dinamis untuk menemukan tempatnya di dalam berbagai adat masyarakat. Untuk itu, ijtihad harus digunakan sebagai upaya penemuan hukum yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu, Hazairin juga mengajukan institisionalisasi hukum Islam pada level negara sekaligus menjadikannya sebagai dasar kehidupan bernegara di Indonesia tanpa harus menjadi negara Islam.²⁸ Secara tegas dikatakannya, bahwa kehadiran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber yang asasi untuk dijadikan sebagai paradigmatis keyakinan kehidupan keagamaan di Indonesia.²⁹

Berdasarkan penjelasan singkat tadi, jelas dan kuat sekali motivasi keduanya untuk menempatkan hukum Islam, hukum lokal serta hukum negara menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi bukan saling menegasikan. Relasi ketiga aspek itu merupakan konstruksi sosial yang tumbuh dan mapan dengan karakternya masing-masing. Hukum Islam misalnya memunculkan kekuatan karakter tekstualnya, hukum lokal lebih pada karakter tradisi yang hidup, sementara hukum negara ditegaskan dengan karakter administratif-konstitutifnya. Inilah sebuah upaya yang ditujukkan oleh Hasbi dan Hazairin untuk membuka ruang publik baru³⁰ bagi tumbuhnya fikih

²⁷ Sukiati Sugiono, *Islamic Legal Reform in Twentieth Century Indonesia: A Study of Hazairin's Thought* (MA Thesis, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1999), tidak diterbitkan, 31.

²⁸ *Ibid.*, 29.

²⁹ Ichijanto, "Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 128-131.

³⁰ Dale F. Eickelman dan Armando Salvatore, "Public Islam and the Common Good", dalam *Etnográfica*, Vol. X (1), (2006), 97. Menurut Habermas, ruang publik (public spheres) merupakan asosiasi-asosiasi demokratis yang bersifat esensial. Sebab, melalui asosiasi demokratis itu masyarakat sipil bisa membatasi dan mengarahkan otoritas Negara. Ruang publik ini meliputi konsep ruang, tempat-tempat sosial di mana makna dan ide dipertukarkan. Habermas memberikan empat syarat untuk munculnya

yang berwawasan keindonesiaan. Arah fikih tidak lagi semata-mata bersifat analogis dan deduktif, namun secara perlahan mulai digeser ke arah fikih yang berorientasi geografis dan negara. Oleh karena itu, hukum Islam atau fikih adalah instrumen rekayasa sosial (*instrument of social engineering*)³¹ bagi terwujudnya perlindungan tradisi masyarakat oleh negara berdasarkan semangat Ketuhanan. Kombinasi tiga elemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian kosmopolitanisme.³²

Sementara itu, menurut Wael B. Hallaq, fikih atau hukum yang berorientasi pada geografi atau regional tidaklah pernah ada. Tinjauan sejarah, yang ada dan pernah terjadi adalah perubahan dari fikih atau mazhab personal menjadi doktrin mazhab.³³ Bagi Hallaq, sangat sulit untuk menjelaskan adanya representasi individu atas sebuah wilayah.³⁴

Pernyataan Hallaq tersebut merupakan antitesa dari pendapat Joseph Schacht yang menyatakan bahwa eksistensi afiliasi kesarjanaan hukum Islam –yang disebutnya dengan istilah *ancient school*– mengidentifikasi diri mereka pada terminologi yang bersifat regional atau distribusi secara

ruang publik; *pertama*, status orang tidak dipersoalkan. *Kedua*, bahan yang didiskusikan adalah apa-apa yang belum dipertanyakan sebelumnya baik negara maupun masyarakat. *Ketiga*, keputusan yang diambil didasarkan pada diskusi rasional. *Keempat*, publik yang dimaksud bersifat inklusif (tidak eksklusif). Lihat Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Massachusetts: MIT Press, 1989), 30.

³¹ R. Michael Feener, “Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh” dalam *Islamic Law and Society*, vol. 19 No. 3, (2012), 276.

³² Stan van Hooft, Wim Vandekerckhove (ed.), *Questioning Cosmopolitanism* (London: Springer, 2010), xvi. Kok-Chor Tan, *Justice without Borders Cosmopolitanism, Nationalism, and Patriotism* (UK: Cambridge University Press, 2004), 10-12. Gerard Delanty, *The Cosmopolitan Imagination the Renewal of Critical Social Theory* (UK: Cambridge University Press, 2009), 4-9.

³³ Wael B. Hallaq, “From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation”, dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 8, No. 1 (2001), 7, 11, 14 dan 17.

³⁴ *Ibid.*, 19 dan 26.

regional, khususnya terjadi pada abad 2 H/8 M.³⁵ Dinyatakan oleh Schacht, sebagian besar mazhab klasik Kufa mentransformasikan diri mereka ke dalam aliran Hanafi, sementara aliran Madina kepada Maliki termasuk aliran Basrah dan Makkah. Lebih lanjut menurut Schacht, transformasi aliran regional menjadi aliran personal (*personal school*) pada pertengahan abad ketiga hijriyah diperkuat bahwa tidak hanya tradisi yang hidup dalam sebuah kota tetapi doktrin seorang guru dan murid-muridnya.³⁶

Pendapat Joseph Schacht tersebut juga diperkuat oleh Cristopher Melchert yang secara tegas mengakui eksistensi transformasi dari mazhab regional (*regional school*) menjadi mazhab personal (*personal school*).³⁷ Hanya saja, yang membedakannya dengan pendapat Schacht adalah transformasi yang dipahami oleh Melchert merupakan tantangan yang diarahkan pada ahli-ahli hukum Hanafi awal -yang dikenal dengan *ahl ra'y-* oleh ulama-ulama dari kalangan tradisionalis. Menurut Melchert, penyandaran aliran hukum semata-mata dan terus menerus pada konsep *ahl ra'y* (kelompok rasionalis) akan menimbulkan arogansi yang mengerikan. Oleh karenanya, kalangan tradisionalis menyandarkan pendapat ulama Kufah langsung diatributkan kepada doktrin Abu Hanifah.³⁸ Perdebatan ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada bab empat.

³⁵ Joseph schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Clarendon Press, 1950), 6-7. Lihat juga Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1964), 28.

³⁶ *Ibid.*, 57-58.

³⁷ Cristopher Melchert, *The Formation of the Sunni School of Law: 9th-10th Centuries C. E.* (Leiden: Brill, 1997), 32-47.

³⁸ Cristopher Melchert, *The Formation of the Sunni*, 37-38. Lihat juga Monique Bernards dan Jhon Nawas, "The Geographic Distribution of Muslim Jurists during the First Four Centuries AH", dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 10, No. 2, (2003), 168-181. Yang menarik dari perdebatan ini adalah terjadinya "perang opini". Hallaq menulis artikel yang berjudul *From Regional to Personal School of law? A Reevaluation* yang diterbitkan oleh *Islamic Law and Society*, Vol. 8, No. 1 tahun 2001. Artikel ini kemudian direspon oleh Christoper Melchert dengan judul *Traditionist-Jurisprudents*

Hallaq menegaskan bahwa apa yang digagas baik Hasbi maupun Hazairin akan menimbulkan pertanyaan secara linguistik yaitu bagaimana sistem sosial masyarakat Indonesia menentukan sebuah metodologi penafsiran yang spesifik baik secara organik maupun struktur mampu merefleksikan hubungan konteks hermeneutik yang spesifik antara teks wahyu dan realitas budaya Indonesia? Sebab bagi Hallaq, gagasan fikih Indonesia yang telah ada lebih pada doktrin berdasarkan sebuah pendekatan hermeneutik umum daripada dasar Indonesia itu sendiri.³⁹

Kritik Hallaq tersebut sebenarnya kurang memadai jika dipahami dalam perspektif konstruksi sosial (*social construction*) yang lebih luas. Kebenaran keyakinan tidaklah sebuah hal tentang bagaimana sesuatu berdampingan dengan sebuah realitas yang eksis secara independen. Namun, keyakinan adalah pengetahuan yang setidaknya tergantung pada keadaan sosial dan kerangka material di mana keyakinan itu diproduksi⁴⁰ melalui produk-produk peristiwa sejarah, kekuatan-kekuatan sosial serta idiologi.⁴¹ Mengutip pendapat Bonneo Wallen, bahwa peralihan teks atau bahasa tidak hanya memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya tetapi juga konteks dan berbagai tradisi lainnya.

and the Framing of Islamic Law pada jurnal, volume dan tahun yang sama hanya berbeda nomor edisi yaitu No. 3. Christoper Melchert, “Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law”, dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 8, No. 3, (2001), 400-401. Bandingkan misalnya dengan pernyataannya pada saat mengakui pendapat Joseph Schacht: “We owe our perception of the shift from regional to personal schools to Joseph Schacht, once again”. Cristopher Melchert, *The Formation of the Sunni*, 32.

³⁹ Wael B. Hallaq, *Shari'a Between Past and Present: Theory, Practice and Modern Transformation* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009), 519.

⁴⁰ Paul Boghossian, *Fear of Knowledge; Against Relativism and Constructivism* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 6, 22-23.

⁴¹ Ian Hacking, *The Social Construction of What?* (USA: Harvard University Press, 1999), 2.

If a text is translated, it is not only put into another language but also into another context, another tradition of thinking. For this reason, a simple translation is not sufficient. Rather what we need is the transposition of a line of argument from one cultural space into another. But this act of translocation is not simply linguistics.⁴²

Ide atau gagasan tidaklah pernah eksis dalam sebuah kehampaan (*vacuum*).⁴³ Ide tumbuh dan berkembang dalam kerangka sosial. Tesis Hallaq lebih pada pertanyaan epistemologi klasik melalui pendekatan hermeneutik untuk menguji relasi teks wahyu dan realitas masyarakat Indonesia. Ada imajinasi yang terbangun dalam pendapat Hallaq bahwa antara teks wahyu dan realitas masyarakat dua hal yang terpisah secara independen sehingga masing-masing rasionalitasnya juga terpisah. Pada akhirnya, baik Hasbi maupun Hazairin keduanya berupaya melakukan pemahaman baru dalam ruang publik Indonesia. Pemahaman yang tidak hanya sekadar menegaskan identitas formalistik tetapi berupaya menjembatani ke arah kristalisasi identitas substantif keindonesiaan. Terbangun kesadaran yang kosmopolit, bahwa perumusan fikih Indonesia sangat terkait dengan sokongan berbagai budaya, kenyataan sosial serta idiologi bangsa Indonesia sendiri.

Rancang bangun syariat menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mayarakat Muslim, bahkan juga terkait dengan pemeluk agama lainnya. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi pemaknaan kepentingan antar individu maupun sosial. Menurut Khalid Masud, konstruksi sosial adalah hasil dari sebuah wacana sosial (*social discourse*) daripada hasil tindakan pernyataan. Wacana sosial tersebut kemudian mampu

⁴² Benno Werlen, *Society, Action and Space: An Alternative Human Geography*, Transl. Gayna Walls (London and New York: Routledge, 1992), vi.

⁴³ *Ibid.*, 10.

melahirkan ruang publik (*public sphere*) dalam masyarakat Muslim, sehingga membuatnya lebih terbuka sejak kelahiran Islam sebagai agama dan komunitas.⁴⁴ Bukti kuat mengindikasikan tesis tersebut terlihat dari penggunaan istilah-istilah agama yang mengalami perubahan makna. Misalnya istilah antara syariat atau fikih, hukum Islam dan undang-undang. Bahkan beberapa kaidah fikih mendukung konstruksi sosial sebagai alasan terbentuknya ruang publik baru sebagai pertimbangan hukum, seperti: *al-‘ādah al-muhakkamah*,⁴⁵ *la yunkar tagħaiyyir al-ahkām bi tagħaiyyir al-azmān*.⁴⁶

John R. Bowen secara baik membuktikan tentang peran norma-norma lokal dalam sebuah konstruksi sosial. Misalnya praktek peralihan sepertiga kepemilikan (*transmission of property*) yang terjadi di Tanah Tinggi Gayo, propinsi Nangroe Aceh Darussalam serta di Mingkabau, Sumatera Barat. Bowen menyebutkan bahwa perubahan norma-norma sosial telah berjasa dalam membentuk hukum dan berbagai keputusan tentang hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada hibah dan wasiyat. Norma-norma lokal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi hukum Islam di Indonesia.⁴⁷ Mengutip pendapat Geertz bahwa pemikiran

⁴⁴ Muhammad Khalid Masud, “Communicative Action and the Social Construction of Shari’ā in Pakistan”, dalam *Religion, Social Practice and Contested Hegemonies; Reconstructing the Public Sphere in Muslim Majority Societies*, Armando Salvatore dan Mark Le Vine (ed.), (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 160-161.

⁴⁵ “Adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pijakan hukum”.

⁴⁶ “Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya keadaan”.

⁴⁷ John R. Bowen, “You May Not Give It Away”: How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence” dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 5, No. 3 (1998), 384-386. Lihat juga Jhon R. Bowen, “Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994”, dalam *Law & Society Review*, Vol. 34, No. 1 (2000), 124.

hukum adalah konstruksi realitas sosial dan bukan semata-mata refleksi individu.⁴⁸

Hal senada juga ditegaskan oleh Mark E. Cammack ketika mengulas hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia dalam kerangka pembentukan mazhab Indonesia. Dia mengatakan bahwa premis dasar pendekatan yang terjadi adalah keyakinan dalam sebuah eksepsionalisme budaya Indonesia. Merujuk Hazairin, Cammack mengatakan bahwa seluruh interpretasi otoritas hukum seharusnya dibentuk oleh kategori-kategori interpretatif yang sesuai dengan kultur dan budaya yang ada.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam gagasan fikih Indonesia terjadi peralihan identitas melalui ketegangan (konflik dan konsensus) hadirnya identitas-identitas baru di ruang publik, yaitu identitas sebagai Muslim (*as Muslim*), etnik (*as Ethnic*) dan warga negara (*as Nation State*). Ide itu harus berhadapan dengan tiga tantangan budaya hukum; yaitu budaya hukum Barat, budaya hukum Arab dan budaya hukum negara. R. Michael Feener berpendapat bahwa kehadiran gagasan mazhab Indonesia sebagai gerakan yang unik dan tidak terduga di tengah pergumulan antara pengaruh hukum kolonial dan respons aktifis Islam.⁵⁰ Menurut Feener, apa yang dilakukan oleh Hasbi dan Hazairin memiliki sumbangsih yang kuat bagi landasan eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar di dunia.⁵¹

Konteks historis dan sosiologis yang mendasari gagasan kelahiran fikih Indonesia adalah keresahan Hasbi terhadap perlakuan umat Islam Indonesia terhadap fikih. Sebagian

⁴⁸ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective* (New York: Basic Books, 1983), 232.

⁴⁹ Mark E. Cammack, “Islam and Nationalism in Indonesia: Forging an Indonesian Madhhab”, dalam *The Islamic School of Law; Evolution, Devolution, and Progress*, Peri Bearman, Rudolph Peters and Frank E. Vogel (ed.), (Cambridge: Harvard University Press, 2005), 189.

⁵⁰ R. Michael Feener, “Indonesian Movements for the Creation of A “National Madhhab”, dalam *Islamic Law and Society* 9, 1, Koninklijke Brill NV, Leiden: 2001, 83-84.

⁵¹ *Ibid.*, 115.

masih berpendapat bahwa fikih tidak memiliki dimensi ruang-waktu yang harus menyesuaikan dengan perubahan. Bagi Hasbi, fikih saat itu layaknya kurang gairah dan lesu. Seperti kitab tua yang telah digerogoti oleh rayap, dibuang sayang namun tidak juga dibaca. Hasbi menyatakan:

“Barang siapa di antara kita yang sudi melepaskan pemandangan keinsyafan ke dalam kehidupan umat Islam dewasa ini, tentulah terlihat olehnya dengan jelas dan nyata, akan lemahnya bekas-bekas hukum Islam atas pemeluk dan pergaulan kaum muslimin, istimewa di tanah Indonesia yang cantik molek ini.”⁵²

Topik disertasi ini adalah tentang dinamika hukum Islam dan perubahan sosial, yang menguraikan tiga bagian utama: pertama, tentang syariat, fikih dan otoritas, kemudian metode dan epistemologi fikih Indonesia serta relasi fikih Indonesia dengan nasionalisme dan negara. Ketiga topik utama tadi dijelaskan melalui kerangka teori kosmopolitanisme. Sebab fikih selalu berkaitan dengan konteks geografi dan identitas di satu sisi serta watak keterbukaannya, di sisi yang lain. Penulis berpendapat bahwa kerangka kosmopolitan adalah penghargaan terhadap unsur-unsur lokal untuk pembentukan identitas nasional dalam perspektif global dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan pluralitas.

Fokus penelitian ini adalah dimensi-dimensi kosmopolitan gagasan Hasbi dan Hazairin dalam merespons perubahan sosial melalui wacana fikih/ mazhab Indonesia. Menurut penulis, studi terhadap kedua sarjana ini bukanlah sesuatu yang terbatas pada sejarah, melainkan bagian dari perdebatan intelektual dan ideologis yang berlangsung dalam Islam Indonesia, dan pemikiran keduanya masih menyediakan sumber yang kaya untuk bahan diskusi.

⁵² Hasbi ash-Shiddieqy, “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat”, dalam *Aliran Islam*, No. 1 (1948), 43.

B. Rumusan Masalah

Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa dimensi kosmopolitanisme pemikiran hukum Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin?
2. Bagaimana karakter epistemologi Fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi dan Hazairin jika dipahami melalui kerangka kosmopolitanisme?
3. Bagaimana implikasinya terhadap reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia khususnya terkait hubungan Islam-negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk memahami metode dan konstruksi kosmopolitanisme fikih Indonesia Hasbi dan Hazairin. Keduanya membangun argumentasi masing-masing dengan menempatkan hukum Islam sesuai dengan ruangnya sekaligus untuk merespons masalah-masalah sosial kontemporer di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terdeskripsikannya gagasan fikih Indonesia melalui cara pandang kosmopolitan sekaligus implikasinya terhadap penalaran publik di Indonesia yang terkait dengan hubungan agama-negara.

D. Kajian Pustaka

Buku *Locating the Sharī‘a* (2019) menunjukkan beberapa upaya yang beragam tentang percakapan ilmiah dalam studi hukum Islam hingga saat ini yang merujuk pada perdebatan-perdebatan periode Islam awal. Namun, percakapan ilmiah tersebut menunjukkan pemetaan masa depan dinamisme hukum Islam. Ada empat fokus isu yang senantiasa diperdebatkan setelah berakhirnya periode pembentukan (*formative period*) hukum Islam sekitar abad ke2H/8M. *Pertama*, asal-usul hukum Islam dan mazhab. *Kedua*, historisitas sumber-sumber scripture Islam. *Ketiga*, kelanjutan

ijtihād. Terakhir, *keempat*, hubungan antara teori (*uṣūl al-fiqh*) dan praktek (*fiqh*).⁵³ Disertasi ini berada dalam lingkaran perdebatan empat isu tersebut dengan fokus pada upaya Hasbi dan Hazairin dalam merespon modernitas di Indonesia.

Setelah kemerdekaan atau pasca kolonialisme terjadi penguatan kesadaran terhadap pentingnya syariat dan kearifan lokal. Fakta ini sebagai ekspresi perlawanan terhadap pengetahuan kolonialisme yang dianggap telah mereduksi nilai-nilai agama dengan membenturkannya terhadap hukum adat. Selanjutnya, kehadiran kolonialisme dan perangkat hukumnya telah menciptakan kesadaran umat Islam untuk meninjau kembali paham keagamaan yang sudah ada sebelumnya.⁵⁴ Ada yang menyebutnya dengan istilah reformasi atau pembaharuan hukum Islam. Istilah tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi hukum Islam yang selama ini dianggap suci dan baku. Sementara di sisi yang lain, istilah reformasi dan pembaharuan menunjukkan kondisi umat Islam berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu, tema-tema reformasi dan pembaharuan berupaya untuk mengangkat kembali kehormatan umat Islam melalui penafsiran kembali ajaran-ajaran tradisionalnya sehingga tidak menghambat ke arah kemajuan atau kemoderenan.⁵⁵ Selanjutnya, beragam penelitian tentang syariat dan kearifan lokal bermuara pada semangat reformasi dan pembaharuan tadi dengan berbagai variasinya.

Tidak sulit untuk menemukan penelitian tentang gagasan Hasbi dan Hazairin. Setidaknya ada tiga puluh lima kajian terkait pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan sepuluh kajian

⁵³ Sohaira Z.M. Siddiqui (ed.), *Locating the Sharī'a: Legal Fluidity in Theory, History and Practice* (Leiden, Boston: Brill Nijhoff, 2019), 3.

⁵⁴ Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies* (New York: Oxford University Press, 2009), 9-12.

⁵⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fikih* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 209.

terkait pemikiran Hazairin. Semuanya tersebar dalam bentuk skripsi, tesis serta disertasi.⁵⁶

Studi yang terkait dengan Hasbi maupun Hazairin bermuara pada bagaimana rumusan epistemologi hukum Islam keduanya serta bagaimana epistemologi itu dibentuk.⁵⁷ Sekalipun berupaya menempatkannya dalam konteks keindonesiaan, namun capaiannya belum menyentuh substansi kegelisahan akademik sebagaimana yang digugat oleh Wael B. Hallaq.

Untuk yang pertama, bagaimana rumusan epistemologinya, Nourouzzaman Shiddiqi,⁵⁸ misalnya, menyoroti tentang cara Hasbi menggunakan metode *maṣlahah al-mursalah* yang senada dengan *istihsān* dan *sadd al-żarī'ah* serta '*urf*.⁵⁹ Analisa Shiddiqi tidak menjelaskan lebih mendalam bagaimana kedudukan dan metode tersebut dalam menegaskan identitas keindonesiaan. Sementara itu Yudian Wahyudi⁶⁰ mencoba lebih jauh untuk menjelaskan sisi lain dari gagasan Hasbi. Misalnya penjelasan pentingnya *ijtihād jamā'i* melalui *ahl al-halli wa al-'aqđi* untuk memutuskan perkara hukum yang belum ada naş hukumnya.⁶¹ Informasi berharga yang disampaikan oleh Wahyudi adalah pentingnya peran ilmu sosiologi dan perbandingan hukum untuk menjelaskan

⁵⁶ Data tersebut tidak termasuk tulisan yang tersebar di berbagai jurnal dan buku. Seluruhnya diolah dari data yang diperoleh pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://www.uin-suka.ac.id/>

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Fikih Indonesia dalam Tantangan* (Surakarta: FIAI-UMS, 1991). Bandingkan juga dengan buku yang mirip dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, 1994). Lihat juga Sajuthi Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981).

⁵⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasananya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 125, 145 dan 166.

⁵⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, 240.

⁶⁰ Yudian Wahyudi, "Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh" dalam *MA Thesis* (Institute of Islamic Studies, Canada: McGill University Montreal, 1993).

⁶¹ *Ibid.*,

kontekstualisasi antara hukum klasik dan masalah kontemporer. Bagi Wahyudi, apa yang dicetuskan oleh Hasbi perlu direspon dan dikritis. Sebagai anti tesanya, Wahyudi menawarkan pentingnya re-orientasi fikih Indonesia⁶² melalui pencermatan terhadap posisi fikih Indonesia dalam konteks reformasi hukum Islam di Indonesia pada abad ke-20, metodologi fikih Indonesia serta mengindonesiakan fikih Indonesia.⁶³

Kajian sisi metodologi juga dibahas oleh Agus Moh. Najib⁶⁴ dan Mahsun Fuad⁶⁵ yang berupaya melacak metodologi fikih Indonesia dari berbagai tokoh dan ulama sekaligus kontribusinya bagi pembentukan hukum nasional. Hanya saja, pengelompokan tokoh-tokoh yang merepresentasikan kehadiran fikih Indonesia sebagai “lawan tanding” dari hukum barat.⁶⁶ Namun, deskripsi metode Hasbi tadi belum menunjukkan secara tegas apa dan bagaimana fikih Indonesia. Bagaimana implikasinya terhadap hubungan agama-negara? Apakah konsepsi fikih Indonesia menunjukkan eksklusifitas keagamaan *cum* nasionalisme? Pertanyaan tersebut didasarkan pada: *pertama*, setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, penguatan keislaman, keindonesiaan dan kebangsaan merupakan agenda besar para pemikir Muslim untuk merumuskan kembali makna Islam. *Kedua*, ruang publik lokal (adat), nasional (negara) dan global

⁶² Yudian W. Asmin, “Reorientasi Hukum Islam Indonesia” dalam Sudarno & Abdul Halim et. al., *Islam Berbagai Perspektif (Didedikasikan untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadjali, MA)*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), 223-232.

⁶³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih*, 35-44. Lihat juga Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1-7.

⁶⁴ Agus Moh. Najib, “Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional”, dalam *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 8.

⁶⁵ Mahsun Fuad dengan judul *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 303.

⁶⁶ *Ibid.*, 264.

(internasional) masih memiliki pengaruh yang kuat untuk melakukan keseimbangan hubungan antara agama-negara.

Penelitian dengan topik metodologi juga dilakukan oleh Damrah Khair yang mengkaji pemikiran Hazairin dengan pendekatan linguistik-hermeneutik. Damrah menitikberatkan kajiannya pada gagasan Hazairin tentang hukum kewarisan serta kaitannya dengan pembentukan hukum kewarisan nasional.⁶⁷ Menurut Damrah, gagasan ini tidak terlepas dari prinsip atau dimensi asas filosofis Pancasila, asas yuridis UUD 1945 dan kondisi sosiologis masyarakat adat Indonesia yang bilateral (parental) dengan asas kewarisan yang individual.⁶⁸

Topik kedua adalah tentang bagaimana epistemologi itu terbentuk dibahas oleh R. Michael Feener dalam berbagai karyanya seperti *Developments of Muslim Jurisprudence in Twentieth Century Indonesia*⁶⁹ dan *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*⁷⁰ serta *Indonesian Movements for the Creation of A “National Madhhab”*.⁷¹ Tulisan ini berusaha menjelaskan tiga hal: *pertama*, epistemologi fikih Indonesia tidaklah terputus hubungannya dengan ide-ide pembaharuan dari luar Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaruh Syaltut, ‘Abduh dan Fazlurrahman dalam pemikiran Hasbi. Sementara Hazairin dipengaruhi oleh kegelisahannya tentang kondisi umat Islam yang sangat merendahkan dirinya dengan pendapat ulama klasik. Akibatnya terjadi kebekuan dan menutup akses pada sumber-sumber Islam. *Kedua*, keduanya menempatkan ‘*adat/urf* sebagai sumber material penting dalam

⁶⁷ Damrah Khair, “Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional” dalam *Disertasi* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), 10.

⁶⁸ *Ibid.*, 211-212.

⁶⁹ Disertasi pada Graduate School of Arts and Sciences, Boston University, 1999.

⁷⁰ R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

⁷¹ R. Michael Feener, “Indonesian Movements for the Creation of A “National Madhhab”, dalam *Islamic Law and Society* 9, 1, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001.

“mengindonesiakan” (*indonesianizing*) hukum Islam di Indonesia. Ketiga, pentingnya kedudukan negara dan konstitusi dalam pembaharuan hukum Islam ketika berhadapan dengan modernitas.⁷²

Saat ini, kajian literatur tentang syariat, fikih, keindonesiaan masih terus berlangsung secara pelan tapi pasti. Sumanto al-Qurtuby, misalnya, mengulas epistemologi rasionalisme induktifnya pemikiran K.H. Sahal Mahfud. Sumanto merepresentasikan pemikiran tersebut sebagai era baru fikih Indonesia.⁷³ Bahkan topik yang sama juga tergambar dari munculnya mazhab Ciputat di Jakarta⁷⁴ dan mazhab Sapen di Yogyakarta⁷⁵. Kedua model fikih yang terakhir lebih berkutat pada isu-isu modernisme bahkan posmodernisme. Meskipun demikian, keseluruhan literatur tetap mempersoalkan tentang pentingnya rumusan fikih yang mampu mewakili identitas bangsa Indonesia. Penulis berpendapat bahwa kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa sekalipun tidak ada satu rumusan yang baku tentang fikih Indonesia, namun hal itu menunjukkan bahwa ruang fikih masih penting dan terus berlangsung secara dinamis di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan penegasan penafsiran tersebut.

Perdebatan metode yang digunakan oleh Hasbi dan Hazairin secara umum dalam literatur yang ada tidak mengisyaratkan perbedaan yang mencolok, namun saling melengkapi. Keduanya menempatkan norma-norma sosial atau kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai sumber orientasi hukum. Hanya saja, belum ada tesis yang menegaskan secara meyakinkan hubungan antara penalaran hukum Hasbi dan

⁷² *Ibid.*, 97-102 dan 107.

⁷³ Sumanto Al Qurtuby, *Era Baru Fiqih Indonesia: K.H. M.A. Sahal Mahfudh* (Yogyakarta: Cermin, 1999).

⁷⁴ Nurcholish Madjid, dkk, *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat* (Bandung: Zaman, 1999).

⁷⁵ Ainurrofiq (ed), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002).

Hazairin terhadap peran negara dalam diskursus fikih Indonesia. Baik norma-norma sosial maupun negara sebagai sumber orientasi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diskusi tentang kosmopolitanisme yang hari ini sangat penting untuk menjawab polarisasi respons masyarakat terhadap pelembagaan syariat sebagaimana di awal paragraf pada latar belakang masalah. Inilah yang menjadi sumbangsih kebaruan dari penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Secara umum, penelitian ini menggunakan kerangka teori kosmopolitan yang digagas oleh Gavin Kendall, Ian Woodward dan Zlatko Skrbis yang mencakup tiga dimensi: relativisme identitas yaitu perubahan ide atau pikiran dalam keragaman konteks, kemampuan memahami simbolik budaya serta inklusif, yaitu penerimaan karakter orang yang beragam.⁷⁶ Di samping itu, penting juga memperhatikan bagaimana setiap gagasan mengandung keterlibatan (*engagement*) atau kecenderungan (*disposition*) dalam kerangka besar keterbukaan terhadap ide-ide global, keragaman kultur, etika penghargaan serta pengakuan kritis. Dari keterlibatan dan kecenderungan tersebut akan melahirkan tiga model; sekadar mencontoh sebagian (*sampling*), terlibat ambil bagian (*immersive*) serta memberikan alternatif (*reflective*).

Inti dari teori kosmopolitanisme adalah keterbukaan (*openness*). Setiap pemikiran dapat diuji dari keterbukaan doktrinnya terhadap perubahan tertentu. Teori kosmopolitanisme menegaskan bahwa setiap doktrin yang terbuka akan mempunyai daya tahan untuk menyahuti berbagai

⁷⁶ Gavin Kendall, Ian Woodward and Zlatko Skrbis, *The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government* (UK: Palgrave Macmillan, 2009), 110-114. Sementara Stan van Hooft mengidentifikasi kosmopolitan itu dengan tiga ruang: cinta (*love*), hukum (*law*) dan motivasi (*achievement*). Lihat Stan van Hooft dan Wim Vandekerckhove (ed.), *Questioning Cosmopolitanism*, 38-44.


perkembangan sosial. Tidak ada tipe kosmopolitan yang ideal atau murni. Kosmopolitan sangat ditentukan konteks dan kemampuan setiap individu atau masyarakat untuk mengidentifikasi, mengapresiasi serta menghubungkan ke dalam berbagai perbedaan kultural. Uraian lengkap tentang kerangka teori kosmopolitanisme terdapat dalam bab tiga.

Ada tiga alasan mengapa penelitian disertasi ini menggunakan kerangka teori kosmopolitanisme. *Pertama*, produk fikih atau hukum Islam selalu mengacu pada proses penalaran di satu sisi dan penerimaan masyarakat di sisi yang lain. Tentu saja terjadi adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh sarjana Islam dalam perumusannya. Kerangka kosmopolitanisme sangat memadai untuk membantu mengklasifikasikan, menguraikan hingga menjelaskan kandungan makna rumusan tadi.

Kedua, transformasi fikih atau hukum Islam di Indonesia pada masa kolonial berhadapan dengan tiga elemen dasar; adat, Islam dan administrasi kolonial. Namun, sejak kemerdekaan atau pasca kolonial, beberapa sarjana Islam mulai mengakui kehadiran negara dan otoritasnya dalam perumusan hukum Islam. Tentu saja, para ahli Islam tadi berupaya memberikan tawaran metode dan epistemologi yang mampu menjangkau berbagai lapisan sosial masyarakat, sebagaimana merujuk pada tugas dan kewajiban negara. Kerangka teori kosmopolitanisme cukup memadai untuk menguraikan upaya tersebut.

Terakhir, merujuk pada obyek penelitian ini, belum ada upaya yang sistematis untuk menjelaskan karakteristik fikih Indonesia. Karakteristik mencerminkan sebuah keterbukaan (*openness*) antara keabadian wahyu (teks) dan perubahan sosial. Di antara kekakuan teks dan elastisitas perubahan sosial ada ruang kosong yang memungkinkan berbagai penafsiran hadir di ruang tersebut. Teori kosmopolitan untuk membantu menjelaskan berbagai penafsiran dalam ruang kosong tersebut yang telah diisi oleh

Hasbi dan Hazairin. Sebab, kerangka teori kosmopolitanisme menyediakan dimensi-dimensi yang memungkinkan digunakan sebagai alat untuk memahami karakter keterbukaan tadi. Secara visualisasi, kerangka teori kosmopolitanisme yang diungkapkan oleh Gavin Kendal dkk, dengan beberapa modifikasi, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1:
Diagram alur kerangka teoretik kosmopolitanisme

Dimensi-dimensi utama kerangka teori kosmopolitanisme meliputi; relativisme identitas yaitu pergerakan antara satu ketaatan terhadap agama, adat dan negara saling terkait dan terus bergerak. Inilah yang disebut dengan mobilitas fisik maupun ide. Berikutnya adalah dimensi kemampuan memahami simbolik budaya, yaitu penghargaan terhadap keragaman budaya masyarakat. Kosmopolitan adalah produk kreativitas dan komunikasi dalam konteks keragaman budaya.⁷⁷ Terakhir, dimensi inklusifitas adalah penerimaan terhadap berbagai perubahan baik lokal maupun global. Melalui ungkapan yang berbeda, ketiga dimensi kosmopolitanisme di atas, sejalan dengan kategorisasi yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmed an-Na'im dengan istilah

⁷⁷ Pnina Werbner (ed.), *Anthropology and the New Cosmopolitanism: Rooted, Feminist and Vernacular Perspective* (Oxford: Berg, 2008), 2.

kerangka transformasi sosial yang mencakup pengertian; dinamika budaya dan identitas (*the dynamics of culture and identity*), keharusan legitimasi budaya bagi perubahan sosial (*the imperative of cultural legitimacy for social change*) serta peran agensi manusia (*the role of human agency*).⁷⁸

Menurut Delanty, kosmopolitan merupakan horizon keterbukaan antara hubungan individu, orang lain dan dunia. Kosmopolitan harus dipandang sebagai sebuah media kultural transformasi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan dunia (*principle of world openness*) daripada sebuah sistem universal. Delanty menyebutnya dengan *cosmopolitan imagination*.⁷⁹ Dunia sosial dibentuk dari perjumpaan antara global dan lokal.⁸⁰ Ibarat sebuah peta, gagasan fikih/mazhab Indonesia tidak saja dipahami pada batas-batas teks suci, namun Indonesia yang menjadi bagian dari ide-ide kehidupan masyarakat global⁸¹ untuk menciptakan -mengutip istilah Immanuel Kant- perdamaian abadi (*perpetual peace*).⁸²

Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana merekonsiliasi agenda dan proyek kosmopolitan dengan realitas kewarganegaraan nasional modern bukanlah pertanyaan penting dalam penelitian ini. Namun pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita dapat merekonsiliasi prinsip-prinsip kosmopolitan dengan sistem politik dan hukum yang berlaku sehingga melindungi hak-hak kewargaan. Atau dengan

⁷⁸ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islamic and the State Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 2008), 21.

⁷⁹ Gerald Delanty, "The Cosmopolitan Imagination: Critical Cosmopolitanism and Social Theory", dalam *British Journal of Sociology* 57, (1), 2006: 27 dan 38.

⁸⁰ Étienne Balibar, *We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 15.

⁸¹ Chris Rumford, *Cosmopolitan Spaces: Europe, Globalization, Theory* (New York: Routledge, 2008), 14-15.

⁸² David Held, *Democracy and the Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Cambridge: Polity Press, 1995), 101-103.

ungkapan lain, bagaimana menggabungkan harapan kosmopolitan dengan kenyataan sosial?

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian interdisipliner. Obyek kajian formalnya adalah sisi metode dan konteks sosial gagasan fikih Indonesia. Sementara obyek materialnya adalah karya-karya fikih dan topik yang relevan dari gagasan Hasbi dan Hazairin.

Untuk memahami pemikiran hukum Hasbi dan Hazairin penulis mengkategorikan masalah penelitian ini menjadi penelitian hukum Islam sebagai gejala budaya yang berupaya menjelaskan pemikiran atau pandangan keduanya dalam topik-topik syariat dan otoritas, metode penalaran hukum, ‘urf dan nasionalisme serta implikasinya bagi hubungan Islam-negara.⁸³

Untuk itu, setelah memotret dan memetakan pemikiran keduanya dengan kerangka kosmopolitanisme, selanjutnya penulis mempertajamnya menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup perlindungan lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Meskipun demikian, sangat memungkinkan munculnya tema perlindungan yang lain di luar dari kerangka klasik tersebut. Alasan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* karena selain elastis juga memiliki kemiripan dengan kerangka kosmopolitanisme.

Maqāṣid al-syarī‘ah menjadi salah satu bagian penting dalam epistemologi penalaran praktis hukum Islam. Muaranya adalah berupaya menolak kerusakan (*dar’ al-mafāsid*) dan mewujudkan kemaslahahan (*jalb al-maṣalih*) atau istilah populer disebut *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* atau kemaslahatan merupakan inti ajaran Islam yang di dalamnya juga terkandung partikularitas dan universalitas nilai serta makna keagamaan.

⁸³ Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 243-245.

Biasanya diklasifikasikan dalam tiga ragam: *tahsīniyyāt*, *hājiyyāt* serta *dariūriyyāt*.

Dari berbagai literatur, tiga ragam *maṣlaḥah* itu hanya dipahami pada wilayah yang dogmatis dan tradisional, jika tidak dikotomis. *Maqāṣid* merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia (*public interest/maṣlaḥah*). Menurut Ibn ‘Āshūr (w. 1973), *maqāṣid* sangat perhatian pada pemeliharaan ketertiban sosial masyarakat serta jaminan bagi kemajuan manusia secara umum. Oleh karenanya, membincangkan *maqāṣid* di dalamnya meniscayakan pemeliharaan dan jaminan terwujudnya kemaslahatan dalam berbagai sendi dan pranata sosial yang ada.

Hingga kini, formulasi *maqāṣid al-syarīat* sudah mulai mempertimbangkan isu-isu global.⁸⁴ Yūsuf al-Qardāwī misalnya memperpanjang daftar *maqāṣid* yang mencakup bantuan kesejahteraan sosial (*al-takāful*), kebebasan, martabat manusia serta persaudaraan sesama manusia sebagai tujuan syariat yang lebih tinggi. Jamal al-Din ‘Atiyyah selanjutnya memperluas cakupan *maqāṣid* dan mengidentifikasi dua puluh empat *maqāṣid* yang kemudian diklasifikasi dalam empat tema besar, yaitu *maqāṣid* tentang individu, keluarga, umat dan kemanusiaan.⁸⁵ Kemudian Mohammad Hashim Kamali menambahkan perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan (R&D) dalam teknologi dan ilmu pengetahuan serta eksistensi bersama yang damai antar bangsa ke dalam struktur *maqāṣid*.⁸⁶ Berikutnya Jasser Auda melalui pendekatan sistem terhadap *maqāṣid al-syarī’ah*, menambahkan pentingnya tema pembangunan manusia (*human development*) dan hak asasi.⁸⁷

⁸⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī’ah A Beginner’s Guide* (London, Washington: III, 2008), 8.

⁸⁵ Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid al-Syarī’ah* (Damsyiq, Syuriah: Dar al-Fikr, 2003), 139-172.

⁸⁶ *Ibid.*, 127.

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, 21-24.

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu karya-karya yang ditulis oleh Hasbi dan Hazairin. Untuk memudahkan dalam pemetaan pemikiran hukum kedua tokoh ini, maka diawali dari karya yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini. Misalnya, sumber data primer Hasbi: *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman* (1962), *Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam* (1971), *Hukum Kenegaraan dalam Fikih Islam* (1971), *Kumpulan Soal Jawab* (1971), *Filsafat Hukum Islam* (1975), *Beberapa Permasalahan Hukum Islam* (1975), *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (1976), serta *Fakta Keagungan Syariat Islam*, (1982). Sementara karya Hazairin yang dijadikan sumber utama adalah *Hukum Baru di Indonesia* (1951), *Pergolakan Penjesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952), *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (1974), *Hendak Kemana Hukum Islam* (1976), serta *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1968).

Selanjutnya, sumber data sekunder berasal dari beragam tulisan tentang Hasbi dan Hazairin. Sumber ini menjadi rujukan dalam penulisan bab dua tentang riwayat hidup keduanya. Penulis tidak akan menulis ulang sejarah hidup keduanya, sebab di samping sumber-sumber sekunder yang tersedia sudah mendeskripsikannya, disertasi ini tidak fokus pada rekonstruksi sejarah hidup keduanya. Meskipun demikian, pada bab ketiga, penulis memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap perjuangan mereka khususnya pada aspek yang mencerminkan keterbukaan berfikir keduanya. Sumber sekunder ini juga termasuk tulisan yang menjelaskan pemikiran Hasbi dan Hazairin dalam berbagai dimensi lain, seperti telah dijelaskan pada penelitian terdahulu.

Sumber berikutnya adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik disertasi ini yang tidak berkaitan

langsung dengan pemikiran Hasbi dan Hazairin. Sumber-sumber tersebut penulis gunakan untuk mengkontraskan pendapat Hasbi dan Hazairin yang sifatnya bisa menunjukkan perbedaan dan juga bisa menggambarkan kesamaan. Intinya, sumber ketiga berfungsi melengkapi serta memperkaya analisa ide-ide Hasbi dan Hazairin yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Data primer, sekunder dan tersier dikumpulkan melalui penggunaan teknik studi kepustakaan, yaitu menggumpulkan dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan ide-ide Hasbi dan Hazairin. Sejak pengumpulan data, kerangka kosmopolitan telah digunakan untuk menyeleksi data-data yang relevan atau data yang sifatnya penunjang atau pelengkap.

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan teknik *content analysis*⁸⁸ secara kualitatif. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif.

Metode deduktif berguna ketika menganalisa sumber, metode dan epistemologi pemikiran Hasbi dan Hazairin yang berlaku secara umum, kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus, yakni karakter penalaran hukum Islamnya serta implikasi mazhab negara dalam perumusan fikih Indonesia. Misalnya, seluruh sarjana Islam sepakat bahwa Alquran dan hadis adalah sumber rujukan utama dalam penalaran hukum Islam, selanjutnya diikuti oleh sumber-sumber lainnya seperti *ijmā'*, *qiyās* dan lainnya.

⁸⁸ Metode *Content Analysis*; merupakan upaya menganalisa tentang isu suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan suatu teks dengan konteks penggunaannya. Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (London: SAGE Publications, 2004), 18.

Selanjutnya, metode induktif digunakan untuk melacak sebaran ide-ide keduanya dalam berbagai karya mereka. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi keterangan agar dapat diketahui kandungan makna pendapat keduanya secara jelas.

Terakhir, data yang terkumpul juga dianalisis dengan metode perbandingan (*comparative*). Perbandingan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah membandingkan antara pendapat Hasbi dan Hazairin. Selanjutnya dicari persamaan dan perbedaan di antara pendapat keduanya. Perbandingan juga ditujukan terhadap sumber-sumber sekunder dan tersier lainnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan posisi pendapat keduanya di antara beragam pendapat-pendapat sarjana Islam lainnya. Pada akhirnya, teknik deduktif, induktif dan komparatif digunakan saling melengkapi. Untuk menkonfirmasi hasil analisa yang telah diperoleh, maka kemudian dicek ulang merujuk pada rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memastikan mana data yang bersifat utama dan mana data yang sifatnya pendukung.

Sebagai tambahan, data penelitian disertasi ini adalah kualitatif yang berupaya menggali nilai-nilai kosmopolitanisme dalam pemikiran Hasbi dan Hazairin.⁸⁹ Caranya adalah dengan mendeskripsikan secara mendalam elemen-elemen terpenting pemikiran mereka, melalui tindakan mengklasifikasikan, mencari pola serta menemukan makna dari masing-masing topik. Intinya, paradigma kualitatif bertujuan mencari makna terdalam dari pikiran-pikiran Hasbi dan Hazairin terkait gagasan fikih Indonesia.

⁸⁹ Norman K. Denzim and Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 1994), 109-111.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis delapan bab. Setiap bab memiliki latar belakangnya masing-masing yang dikonteksikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan pemikiran Hasbi dan Hazairin sekalipun merupakan data sejarah, namun memiliki sumber kekayaan data yang masih relevan dengan isu kekinian di Indonesia. Oleh karena itu, secara substansi antara bab satu hingga bab delapan memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Hanya saja, setiap bab bisa dibaca secara terpisah sesuai dengan minat yang tercantum dalam setiap temanya.

Secara teknis, keseluruhan penulisan disertasi ini menggunakan model piramida terbalik. Mulai dari tema yang sifatnya umum kemudian berakhir dengan tema yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk menangkap esensi kosmopolitanisme fikih Indonesia mulai dari sumber hukum, epistemologi hingga pengaruhnya sebagai basis hubungan Islam-negara.

Bab satu menjelaskan tentang gambaran umum dari penulisan disertasi ini. Bab ini tidak hanya menjelaskan tentang metodologinya namun juga menggambarkan secara keseluruhan isi disertasi. Bab ini juga berupaya meyakinkan secara logis hubungan antara gagasan pemikiran hukum Islam dari Hasbi dan Hazairin dengan kerangka kosmopolitanisme. Untuk itu, penulis mulai dengan membangun argumentasi bahwa melalui fikih, baik Hasbi maupun Hazairin, berupaya untuk menegaskan karakter keindonesiaan dalam memperkuat kesadaran kosmopolitan sebagai Muslim, namun tidak terjerembab dalam jebakan universalisme palsu. Argumentasi ini kemudian yang harus dibuktikan dalam penjelasan bab-bab berikutnya.

Bab dua menguraikan tentang kerangka teori kosmopolitanisme yang akan digunakan pada bab berikutnya untuk menjelaskan pemikiran hukum Hasbi dan Hazairin. Penulis berpendapat bahwa kerangka kosmopolitan adalah

penghargaan terhadap unsur-unsur lokal dalam perspektif global dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusian dan pluralitas yang bersumber dari nas.

Bab tiga menguraikan tentang sejarah hidup serta peran Hasbi dan Hazairin sepanjang perjuangan keduanya dalam merespons kehidupan sosial lingkungan sekitar hingga lingkungan politik dan sebagai akademisi. Penulis berpendapat bahwa lingkungan keluarga dan sosial telah membentuk watak keduanya untuk mewarisi ide-ide pembaharuan. Hanya saja, Hasbi cenderung bersifat aktifisme kultural sementara Hazairin cenderung birokratis-politis.

Selanjutnya, bab empat menguraikan tentang tentang sumber, metode dan otoritas hukum menurut Hasbi dan Hazairin serta hal-hal yang mengitari dinamika tersebut. Fokusnya adalah menjelaskan pandangan keduanya tentang perbedaan syariat, fikih dan hukum Islam. Kemudian penjelasan tentang sumber-sumber yang disepakati yaitu Alquran dan hadis serta sumber hukum lainnya yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *'urf*, *maṣlaḥat al-mursalah*. Selanjutnya, penulis menjelaskan metode ijtihad hukum Islam yang digunakan oleh Hasbi dan Hazairin, yaitu rekonstruksi perbandingan mazhab dan ijtihad jama'i. Penulis berpendapat bahwa keduanya menggunakan sumber hukum dalam melakukan ijtihad secara tradisional-kontekstual. Artinya, keduanya berpegang pada sumber hukum yang telah disepakati oleh mayoritas 'ulama namun melakukan penyesuaian dengan situasi Indonesia.

Bab lima ini akan membahas tentang penerapan epistemologi fikih/mazhab Indonesia. Fokusnya adalah menjelaskan penerapan epistemologi fikih Indonesia melalui pemikiran Hasbi dan Hazairin kemudian menganalisisnya dalam diskursus mazhab geografis, personal dan doktrinal. Kedua fokus tersebut selanjutnya akan menjelaskan kemungkinan kehadiran otoritas negara sebagai legitimasi sumber hukum fikih/mazhab Indonesia. Kemudian menguraikannya dengan sub pembahasan prinsip-prinsip

penalaran fikih dalam kerangka: 1) merealisasikan prinsip tauhid. 2) mewujudkan prinsip kemanusiaan. 3) memelihara norma-norma sosial. Bab lima ini juga menguraikan diskursus ‘urf dan posisinya dalam perdebatan pribumisasi hukum Islam.

Bab enam menyajikan diskusi menarik tentang mazhab negara sebagai mazhab fikih Indonesia. Topiknya adalah membahas hubungan negara dan agama. Sementara fokusnya menjelaskan; 1) negara sebagai sumber hukum. 2) Pancasila dan kewargaan sebagai sumber dialektika nilai-nilai Islam dan realitas sosial, dan 3) peran negara dalam urusan keagamaan dan pembuatan hukum.

Bab tujuh adalah sebagai bab penutup. Bab ini menggambarkan secara umum implikasi kajian kosmopolitanisme fikih Indonesia dan situasi di bagian negara lainnya, terutama dalam konteks populisme dan *post-truth*. Bab ini juga untuk menegaskan bahwa fikih Indonesia adalah cerminan dari rumusan Geo-Theo-Anthroposentrism yang menjadi penalaran publik baru di Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diskursus relasi negara-Islam pada level epistemologi seringkali terjebak pada dua kecenderungan. *Pertama*, panggilan merujuk kembali pada Alquran dan Hadis diduga sebagai kebangkitan revivalisme agama. *Kedua*, menjadikan penalaran publik sebagai standar penetapan hukum, dianggap sebagai penguatan sekularisme. Situasi yang dilematis tadi, meskipun bukan pilihan yang terbaik, menempatkan posisi negara sebagai sumber hukum menjadi alternatif penyelesaian jebakan tersebut. Persoalannya kemudian muncul, apakah negara tersebut harus secara formal mendeklarasikan sebagai negara Islam, atau menjadi negara sekuler dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar kebijakan publik.

Hasbi dan Hazairin menegaskan bahwa fikih Indonesia merupakan artikulasi diskursif yang menghubungkan pembentukan antara identitas hukum nasional dan lokal. Artikulasi diskursif itu dilakukan melalui pemeliharaan Islam sebagai agama keadilan dan kemanusiaan menggunakan kerangka fikih.

Fikih Indonesia adalah perpaduan antara unsur-unsur lokal ('urf) dan pengakuan negara. Diskusi 'adat/'urf telah berlangsung lama dan terkait dengan pertanyaan tentang watak dan asal-usul fikih yang mencakup studi filologi (*textual*) dan studi etnografi (*ethnographic*). Hasbi sangat mewakili untuk kajian 'urf dari sisi teks dengan menawarkan pendekatan sosial-kultural-historis (*historical-culture-social approach*), sementara Hazairin mengartikulasikan diskusi 'urf dengan basis etnografi. Masalah 'adat/'urf bukan terletak pada pengulangannya, namun pengakuan terhadap pengulangan tersebut. Pengakuan itu bisa berasal dari otoritas formal seperti negara. Sekaligus, penulis ingin menunjukkan bahwa salah

satu *prototype* lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah kombinasi antara cakap dalam teks, juga cakap dalam lapangan.

Terjadinya transformasi otoritas dan sumber doktrin dalam Islam, juga berimplikasi pada variasi-variasi penerapan fikih dari satu negara dengan negara lainnya. Transformasi itu menjadikan otoritas negara menggantikan pengertian otoritas doktrin pada era klasik. Kehadiran negara telah merevisi identitas Muslim menjadi warga negara yang taat (*hybrid identity*). Warga negara tidak lagi sekadar patuh terhadap fikih atau syariat tapi sekaligus ketiaatan pada negara. Ringkasnya, fikih Indonesia mengalami transformasi dari pendapat pribadi (*personal*) menjadi mazhab negara. Makna negara bisa menggantikan makna doktrin (*doctrinal*), dan juga makna baru sebagai satu kedaulatan teritori (*geographical*). Salah satu tujuan kehadiran negara adalah mendekatkan perbedaan pandangan mazhab yang mulai renggang dan berjarak.

Di antara dimensi kosmopolitanisme dalam fikih Indonesia mencakup identifikasi Tauhid atau kehendak Tuhan, prinsip kemanusian dan perlindungan norma-norma sosial menjadi sumber inti doktrinnya. Kombinasi ini merefleksikan perpaduan yang khas sebagai *Geo-Theo-Anthroposentrism* fikih Indonesia yang inklusif sekaligus terbuka. Keduanya cenderung bersikap reflektif dalam merealisasikan tujuan-tujuan penetapan fikih. Hasbi menegaskan bahwa fikih adalah hukum kemanusiaan, bahkan asal-usul semua undang-undang adalah bersifat kemanusiaan. Sementara Hazairin menempatkan kesetaraan dan keadilan menjadi titik pertemuan antara kepentingan pragmatis struktur sosial dengan nilai-nilai universal Alquran.

Sementara itu, karakter kosmopolitanisme keduanya tercermin dalam penerimaan ide-ide global serta menghargai adanya keragaman kultur tanpa harus meninggalkan sikap kritisisme terhadap realitas sosial dan pemahaman terhadap teks. Penerimaan terhadap negara tidak hanya pilihan rasional

dalam menjembatani antara identitas keagamaan dan keragaman budaya, namun juga menjadi jaminan pilihan rasional itu dapat terwujud. Untuk itu, ada tiga kesamaan pemahaman antara Hasbi dan Hazairin, *Pertama*, negara sebagai sumber hukum. *Kedua*, perlindungan hak-hak kewargaan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dialektika. *Ketiga*, negara ikut mengurus masalah keagamaan.

Tesis José Cassanova dalam bukunya *Public Religion in the Modern World* mempersoalkan marginalisasi dan privatisasi agama di penghujung dunia modern dan postmodern menjadi relevan dalam polemik relasi negara-agama dalam disertasi ini. Kerangka kosmopolitanisme memberikan jalan alternatif menempatkan fikih Indonesia sebagai penalaran publik tanpa dicurigai sebagai penyebaran paham sekularisme. Pihak yang mendukung formalisasi syariat dan yang menentang, keduanya terwakili dalam kerangka tersebut.

Untuk itu, rekomendasi penelitian berikutnya adalah tentang konstruksi fikih Indonesia dalam peraturan daerah (perda) berbasis syariat. Penelitian tersebut diharapkan mampu menjelaskan kelanjutan peran negara dan kedudukan elemen-elemen lokal dalam menjelaskan ajaran agama dalam bentuk formalisasi hukum Islam. Pada akhirnya, mengutip pendapat Carool Kersten dalam bukunya *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, diskursus fikih Indonesia sebagai bukti berlangsungnya pergulatan sengit dalam memadukan norma Islam, masyarakat dan kehidupan publik Internasional. Kehadiran negara adalah untuk memastikan bahwa universalisme palsu tidak menjadi kepentingan praktis untuk mengelabui sentimen keberagamaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azmah, ‘Aziz, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, New York: Routledge, 2006.
- Abaza, Mona, “More on the Shifting Worlds of Islam. The Middle East and Southeast Asia: A Troubled Relationship?”, dalam *The Muslim World*, Vol. 97, (July 2007).
- Abdal-Haqq, Irshad, “Islamic Law: An Overview of its Origin and Elements,” dalam Hisham M. Ramadan, *Understanding Islamic Law: from Classical to Contemporary*, Lanham: Rowman Altamira, 2006.
- Abubakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abushouk, Ahmed Ibrahim, “*Al-Manar and the Hadhrami Elite in the Malay-Indonesian World: Challenge and Response*”, dalam JRAS, Series 3, 17, 3, 2007.
- Aghnides, Nicolas, *Islamic Theories of Finance: With an Introduction to Islamic Law and a Bibliography*, New York: Columbia University, 1916.
- Aharon Layish, “The Transformation of the Shari'a from Jurists' Law to Statutory Law in the Contemporary Muslim World,” dalam *Die Welt des Islams*, 44 (2004).
- Akgunduz, Ahmed, *Introduction to Islamic Law*, Rotterdam: IUR Press, 2010.
- al-‘Asymāwī, Muhammad Sa’id, *Uṣūl al-Syarī’ah*, Beirut: Al-Intisyār al-‘Arabī, 2004.
- al-‘Asymāwi, Muhammad Said, *Uṣūl al-Syarī’ah*, Beirut: Al-Intisyār al-‘Arabi, 2004.

- al-Damm, Ibrahim bin ‘Abd Allah Ibn Abi, *Kitab Adab al-Qada’ aw al-Durar al-Manzuma fi al- Aqdiya wal-Hukumat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1987.
- al-Faruqi, Ismail Ruji, *Tauhid: Its Implications for Thought and Life*, Hendron Virginia: IIIT, 1982.
- al-Fāstī, ‘Allāl, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyya wa Makārimuha*, Casablanca: Maktabat al-Wahda al-‘Arabiyya, 1963.
- al-Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Maṣādir al-Tasyrī’ al-Islamī fi ma la Naṣa fīh*, Cairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1955.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Al-Ijtihād al-mu‘āṣir bayna al-inqibāt wa ’l-inṣirāt*. 2nd ed., Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1418/1998.
- al-Qattan, Manna’, *Tarikh al-Tashri’ al-Islami*, Beirut: al-Risalah, 1987.
- al-Shawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, vol. I, Cairo: Dar al-Kutub, 1992.
- al-Syāṭibī, Abū Ishaq Ibrāhīm, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (ed.) ‘Abd Allah Darrāz, Cairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003.
- al-Zarkashi, Bedruddin Muhammad, *al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh*, vol. I, Kuwait City: Kuwait Ministry of Awqaf, 1988.
- al-Zarqa, Muhammad, *al-Fiqh al-Islami Fi Sawbih al-Jadid*, vol. I, Damascus: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Zarqa’, Muhammad, *al-Fiqh al-Islami Fi Sawbih al-Jadid*, Damascus: Dar al-Qalam, 1998

- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. I, Damascus: Dar al-Fikr, 1997.
- Alatas, Syed Farid, "On the Indigenization of Academic Discourse", dalam *Alternative: Global, Local, Political*, Vol. 18, No. 3, Summer 1993.
- Alatas, Syed Farid, "The Sacralization of the Social Sciences: A Critique of an Emerging Theme in Academic Discourse", dalam *Archives de sciences sociales des religions*, 40e Année, No. 91, Juli-September, 1995.
- Alatas, Syed Farid, *The Discourse on Indigenisation: Definitions, Criteria and Pitfalls*, Singapore: Centre for Advanced Studies: 1999.
- Alatas, Syed Hussein, "Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity: The Problem of Obstacles-Guidelines for Research", dalam *Intellectual Creativity in Endogenous Culture*, A. Abdel-Malek and A.N. Pandeya (ed.), Tokyo: United Nations University, 1981.
- Ali, A. Mukti, *The Spread of Islam in Indonesia*, Jogjakarta: Nida, 1970.
- Aljunied, Khairudin, *Muslim Cosmopolitanism: Southeast Asian Islam in Comparative Perspective*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.
- Amin, Muhammad, *Radd al-Mukhtār ‘Ala al-Durrul Mukhtār*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- an-Na’im, Abdullah Ahmed, "Towards an Islamic Reformation: Islamic Law in History and Society Today", dalam Norani Othman (ed.), *Shari'a Law and the Modern Nation-State: A Malaysian Symposium*, Kuala Lumpur: SIS Forum, 1994.

an-Na'im, Abdullah, *Islamic and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.

an-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books, 2002.

Anderson, Benedict R., "Indonesian Nationalism Today and in the Future," dalam *Indonesia* 67 (1999).

Anderson, J. N. D., *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1959.

Anderson, Michael R., "Islamic Law and the Colonial Encounter in British India," dalam Chibli Mallat and Jane Frances Connors, *Islamic Family Law*, Leiden: Brill, 1990.

Anshary, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*, Bandung: Pustaka Salman, 1981.

Anshori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Appadurai, Arjun, "Introduction: Commodities and the Politics of Value", dalam Arjun Appadurai (ed.) *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Appadurai, Arjun, "Patriotism and Its Futures", dalam *Public Culture*, 5 (1993).

Appiah, Kwame Anthony, *The Ethics of Identity*, Princeton: Princeton University Press, 2005.

- Arkoun, Mohammed, "The Concept of Authority in Islamic Thought: La Hukma illa Lillah", dalam Issa J. Boullata (ed.), *An Anthology of Islamic Studies*, Montreal: McGill University, 1992.
- Asad, Talal, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1993.
- Asad, Talal, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Asad, Talal, *The Idea of an Anthropology of Islam*, Occasional Papers Series, Washington, DC: Georgetown University for Contemporary Arab Studies, 1986.
- ash-Shiddeqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Kenegaraan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bukan Bintang, 1971.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Djakarta: Mulja, 1967.

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.

Atal, Yogesh, "The Call for Indigenisation", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 33, Issue 1, (1981).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ayoob, Mohammed, "Myth of the Monolith", dalam *The Politics of Islamic Reassertion*, Mohammed Ayoob (ed.), London: Croom Helm, 1983.

Backer, Larry Catá, *Harmonizing Law in an Era of Globalization: Convergence, Divergence, and Resistance*, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.

Bakar, A. Abu, Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab", dalam *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1989.

Beck, Ulrich, "The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited", dalam *Theory, Culture and Society*, 2002, 19(4).

Beck, Ulrich, "Cosmopolitan Society and Its Enemies", dalam *Theory, Culture and Society*, 19, 2002.

Beck, Ulrich, *The Cosmopolitan Vision*, Cambridge: Polity, 2006.

Bediuzzaman, *Signs of Miraculousness, The Inimitability of the Qur'an's Conciseness*, Istanbul Sozler Publications, 2007.

Benda, Harry J., "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations," dalam *Journal of Southeast Asian History*, March, 1962.

Bennett, Clinton, *Muslims and Modernity: An Introduction to the Issues and Debates*, London: Continuum, London-New York, 2005.

Bowen, Jhon R., "Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960- 1994", dalam *Law & Society Review*, Vol. 34, No. 1 (2000)

Bowen, Jhon R., "You May Not Give It Away": How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence" dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 5, No. 3 (1998).

Bowen, Jhon, "Beyond Migration: Islam as a Transnational Public Space," dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies* 30, No. 5, September 2004.

Bowen, John R., "The Qur'an, Justice and Gender: Internal Debates in Indonesian Islamic Jurisprudence", dalam *History of Religions*, 38, 1, (1998).

Buskens, Léon, "Sharia and the Colonial State", dalam Rudolph Peters and Peri Bearman (ed.), *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*, England: Ashgate, 2014.

Calder, Norman, "Accommodation and revolution in Imami Shi'I Jurisprudence: Khumayni and the Classical Tradition" dalam *Middle Eastern Studies*, vol. 18, London, 3.

- Calder, Norman, "Accommodation and revolution in Imami Shi'i Jurisprudence: Khumayni and the Classical Tradition" dalam *Middle Eastern Studies*, vol. 18, London.
- Calhoun, Craig, "The Class Consciousness of Frequent Travellers: Towards a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism", dalam S. Vertovec, and Cohen, R. (ed.) *Conceiving Cosmopolitanism -Theory, Context, Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Cammack, Mark E., "Islam and Nationalism in Indonesia: Forging an Indonesian Madhhab", dalam *The Islamic School of Law; Evolution, Devolution, and Progress*, Peri Bearman, Rudolph Peters and Frank E. Vogel (ed.), Cambridge: Harvard University Prress, 2005.
- Chaney, David, "Cosmopolitan Art and Cultural Citizenship", dalam *Theory, Culture and Society*, 19 (1–2), 2002.
- Chen, Kuan-Hsing, *Asia as Method: Toward Deimperialization*, Durham and London: Duke University Press, 2010.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Coulson, Noel J., *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Crone, Patricia, "Max Weber, das Islamische Recht, und die Entstehung des Kapitalismus", dalam *Max Webers Sicht des Islams: Interpretation und Kritik*, (ed.) W. Schluchter, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.
- Dabashi, Hamid, *Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to the Establishment of the Umayyads*, New Jersey: Transaction Publisher, 1989.

- Dahlén, Ashk P., *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*, New York: Routledge, 2003.
- Daniels, Timothy P. (ed.), “Introduction”, dalam *Sharia Dynamics Islamic Law and Sociopolitical Processes*, New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- Dien, Mawil Izzi, *Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
- Djazuli, A., “Hifdz al-Ummah sebagai Salah Satu Maqashid Syarī’ah”, dalam *al-Tadbir*, vol. I, no. II, September 1999, IAIN Bandung: Pustaka Kajian Islam dan Pranata, 1999
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Kencana, 2013.
- Donner, Fred M., *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
- Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, London & New York: Routledge, 1995.
- Drewes, G. W. J., “Indonesia: Mysticism and Activism in Unity and Variety in Muslim Civilization”, ed. Gustave E. von Grunebaum, Chicago: The University of Chicago Press, 1955.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labour in Society*, New York: The Free Press, 1968.
- Effendy, Bahtiar, *Islam and the State in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.

Eickelman, Dale F. and Salvatore, Armando, “Public Islam and the Common Good”, dalam *Etnográfica*, Vol. X (1), (2006).

Elson, R. E., “Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945”, dalam *Indonesia*, No. 88 (Oct., 2009).

Esposito, Jhon L., *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 2001.

Esposito, John L., *Islam and Politics*, Syracuse University Press, 1998.

Fadl, Khaled Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, San Fransisco, HarperOne, 2007.

Fadl, M. Abou, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* England: Oneworld, 2001.

Faisal, Ahmad, *Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian tentang Pandangan Ulama terhadap Gagasan Penegakan Syari'at Islam oleh KPPS di Sulawesi Selatan)*, (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), tidak diterbitkan.

Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur'an,” dalam *Inquiry*, 3 (May 1986).

Fazlur Rahman, “Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on “Public Interest” in Islamic Law,” dalam *New York University Journal of International Law and Politics*, 12 (1979).

Featherstone, Mike (ed.), *Global Culture*, London: Sage, 1990.

Federspiel, Howard, “Islamic Values, Law and Expectations in Contemporary Indonesia”, dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 5, N0. 1, 1998.

Feener, R. Michael (ed.), *Islam in World Cultures*:

- Comparative Perspective*, California: ABC-CLIO, 2004.
- Feener, R. Michael, "Indonesian Movements for the Creation of a National Madhhab", dalam *Islamic Law and Society* 9, 1, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001.
- Feener, R. Michael, "Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh" dalam *Islamic Law and Society*, vol. 19 No. 3, (2012).
- Feener, R. Michael, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Fogg, Kevin, "The Fate of Muslim Nationalism in Independent Indonesia," Ph. D dissertation, Yale University, 2012.
- Formichi, Chiara, "Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia," dalam *Indonesia* 90 (Oct. 2010).
- Forte, David F., *Studies in Islamic Law: Classical and Contemporary Application*, Lanham, New York and Oxford: Austin & Winfield, 1999.
- Fowler, H.W., *A Dictionary of Modern English Usage*, 2nd edition, revised by Ernest Gowers, Oxford: Oxford University Press, 1965.
- Fyzee, Asaf A. A., *Outlines of Muhammadan Law*, Delhi: Oxford University Press, 1978.
- Gibb, H. A. R. (ed.) *Wither Islam?: A Survey of Modern Movements in the Moslem World*, London: Victor Gollancz, 1932.
- Greenberg, Robert, *Kant's Theory of a priori Knowledge*, USA: The Pennsylvania State University, 2001.

Greenberg, Robert, *Kant's Theory of a priori Knowledge*, USA: The Pennsylvania State University, 2001.

Griffel, Frank, "Introduction", dalam *Shari'a: Islamic Law in the Contemporary Context*, Abbas Amanat and Frank Griffel (edt.)

Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Cambridge: Polity, 1989.

Hallaq, Wael B., "Can the Shari'a be Restored?", dalam *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, Yvonne Yazbeck Haddad and B.F. Stowasser (edt.), Lanham, Maryland: Altamira Press, 2004.

Hallaq, Wael B., "From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation" dalam *Islamic Law and Society* 8 (1), (2001).

Hallaq, Wael B., "What is Shari'a?", dalam *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, 2005-2005*, 12, Leiden: Brill, 2007.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press 2007.

Hallaq, Wael B., *Review of The Formation of Hanbalism: Piety into Power* by Nimrod Hurvitz, dalam *Journal of Islamic studies* 15 (3), (2004).

Hallaq, Wael B., *Sharī'a between Past and Present: Theory, Practice, Transformations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Hallaq, Wael B., *The Impossible State; Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*, New York: Columbia Press, 2013.

- Hallaq, Wael B., *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hannerz, Ulf, “Cosmopolitans and Locals in World Culture”, dalam *Theory, Culture, and Society*, 7, 1990.
- Harisudin, M. N., *Fikih Nusantara: Metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan Negara Kesatuan RI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.
- Harisudin, M. Noor, “Diskursus Fikih Indonesia, dari Living Laws menjadi Positive Laws”, dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. X No. 2 Desember 2016.
- Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, 2nd ed., Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Hatem, Mervat, “The Professionalization of Health and the Control of Women’s Bodies as Modern Governmentalities in Nineteenth Century Egypt,” dalam M. Zilfi, (ed.), *Women in the Ottoman Empire*, Leiden: Brill, 1997.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1973.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Baru di Indonesia*, Djakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Tintamas, 1963.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2, Djakarta: Tintamas, 1968.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'ān dan Al-Hadīṣ*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Hefner, Robert W. (ed.), *Shari'a Politics Islamic Law and Society in the Modern World*, USA: Indina University Press, 2011.

Hefner, Robert W. dan Horvatich, Patricia (eds.) *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.

Himmelfarb, Gertrude, "The Illusions of Cosmopolitanism", dalam Nussbaum, M.C. and Cohen, J. (ed.) *Patriotism and Cosmopolitanism*, Boston: Beacon Press, 1996.

Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, the Expansion of Islam in the Middle World*. Vol. 2, Chicago: The University of Chichago, 1974.

Holleman, J. F. and Sonius, H. W. J., eds., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

Holton, Robert J., and Phillips, T., "Popular Attitudes to Globalisation", dalam *Different Globalisations*, 20 (2), 2001.

Hooker, M. B., "Introduction: Islamic Law in South-east Asia," dalam *Asian Law*, vol. 4, No: 3, Australia: The Federation Press, 2002.

Hooker, M. B., "The State and Shari'a in Indonesia", dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Hooker, M. B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.

Hooker, M. B., *Indonesian Syariah: Defining National School of Islamic Law*, Singapore: Institute of Southeast Asian studies, 2008.

Hooker, M. B., *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*, Oxford: Clarendon Press, 1975.

Hornby, A. S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, edisi ke-5, Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 262. Lihat Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, edisi ke-4, Jakarta: Modern English Press, 1989.

Hosen, Nadirsyah, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, 36 (3), The National University of Singapore, October 2005.

<http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/>.

<http://bostonreview.net/BR28.2/abou.html>. Diakses tanggal 11 Agustus 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/>.

<http://www.uin-suka.ac.id/>

<https://kumparan.com/langkanid/mui-sumbar-tolak-islam-nusantara-2743110790554254>.

<https://news.detik.com/berita/4133868/heboh-islam-nusantara>.

<https://www.amnesty.nl/>

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018082211532-20-324110/khotbah-ketua-mui-sumbar-harga-mati-tolak-islam-nusantara.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018082211532-20-324110/khotbah-ketua-mui-sumbar-harga-mati-tolak-islam-nusantara)

[https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-kritik-ucapan-jokowi.](https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-kritik-ucapan-jokowi)

[https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-kritik-ucapan-jokowi.](https://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-kritik-ucapan-jokowi)

Hurgronje, Christian Snouck, *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, (ed.) J. Schacht and G.-H. Bousquet, Leiden: Brill, 1957.

Hurvitz, Nimrod, “Schools of Law and Historical Context: Re-examining the Formation of the Ḥanbalī Madhhab”, dalam *Islamic Law and society* 7(1), (2000).

Hurvitz, Nimrod, *The Formation of Hanbalism: Piety into Power*, London: RoutledgeCurzon: 2002.

Hussin, Iza R., *The Politics of Islamic Law; Local Elites, Colonial Authority, and the Making the Muslim State*, USA: The University of Chicago Press, 2016.

Hussin, Iza, “The Pursuit of the Perak Regalia: Islam, Law, and the Politics of Authority in the Colonial State” dalam *Law and Social Inquiry* 32(3) (2007).

ibn Khaldun, Abd al-Rahman, *Muqaddimah ibn Khaldun*, 5th ed, vol. 2, Dar al-Qalam, 1984.

Ichtijanto, “Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Ichwan, Moch. Nur, "The Politics of Shari'atization: Central Govermental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh", dalam R. Michael Feener dan Mark E. Cammack, ed. *Islamic Law in Contemporary Indonesia; Ideas and Institutions*, Harvard: Harvard University Press, 2007.
- Ilyas, Hamim, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Johnston, David L., "Maqāṣid al-Sharī'ah: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights", dalam *Die Welt des Islams* 47(2), 2007.
- Judd, Steven C., "Al-Awzā'i and Sufyān al-Thawrī: The Umayyad Madhab?" dalam *The Islamic School of Law: Evolution, Devolution, and Progress*, (ed.) P. Bearman et.al., Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2005.
- Kahin, George Mc. T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 2002.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, England: Oneworld, 2008.
- Kamba, W. J., "Comparative law: A Theoretical Framework", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 23 (1974).
- Kamsi, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Kanter, Rosabeth Moss, *World Class: Thriving Locally in the Global Economy*, New York: Simon & Shuster, 1995.

- Kendall, Gavin, Woodward, Ian and Skrbis, Zlatko, *The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government*, UK: Palgrave Macmillan, 2009.
- Kersten, Carool, *Cosmopolitans and Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam*, New York: Columbia University Press, 2011.
- Kersten, Carool, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Khair, Damrah, “Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional” dalam *Disertasi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- King, Anthony D., “Introduction: Space of Culture, Space of Knowledge” dalam Anthony D. King (ed.), *Culture, Globalization and the World-System; Contemporary Conditions for Representation of Identity*, cet. III, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
- Knafl, J. A. Deatrick, K. A. & C. Murphy-Moore, “Clarifying the Concept of Normalization,” dalam *Image: Journal of Nursing Scholarship*, Vol. 31, No. 3, 1999.
- Lamont, Michele dan Sada Aksartova, “Ordinary Cosmopolitanisms: Strategies for Bridging Racial Boundaries among Working Class Men”, dalam *Theory, Culture and Society*, 19 (4), 2002.
- Lane, David H., *The Phenomenon of Teilhard: Prophet for a New Age*, Macon, GA: Mercer University Press, 1996.
- Lapidus , Ira M., “The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society”, dalam

International Journal of Middle East Studies, Vol. 6, No. 4, October 1975.

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Ghufron A. Mas'adi (terj.), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Lapinski, M. K., R. N. Rimal, "An Explication of Social Norms" dalam *Communication Theory*, 15 (2), 2005.

Layish, Aharon, "Interplay between Tribal and Shari Law: A Case of Tibbawi Blood Money in the Sharia Court of Kufra," dalam *Islamic Law and Society* 13, no. 1 (2006).

Layish, Aharon, "Islamic Law in the Modern World; Nationalization, Islamization, Reinstatement", dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 21, Issue 3 (2014).

Leonard, Karen, "Transnational and Cosmopolitan Forms of Islam in the West," dalam *Harvard Middle Eastern and Islamic Review* 8 (2009).

Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Libson, Gideon, "On the Development of Custom as a Source of Law in Islamic Law: Al-rujū'u ilā al-'Urfi Ahadu al-Qawā'idi al-Khamsi allatī Yatabannā 'Alayhā al-Fiqhū", dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 4. No. 2 (1997).

Liebesny, Herbert J., *The Law of the Near and Middle East*, Albany: State University of New York Press, 1975.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaaan*, cet. xi, Jakarta: Mizan, 1998.

Maftuhin, Arif, “The Historiography of Islamic Law: The Case of *Tārīkh al-Tashrī* Literature”, dalam *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, No. 2 (2016).

Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Mahmood, Saba, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Makdisi, George, “The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of Court”, dalam *The Cleveland State Law Review* 34, (3), (1985-1986).

Mansur, “Kontekstualisasi gagasan Fiqh Indonesia T. M. Hasbi As-Shiddieqy (Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)”, dalam *Asy-Syir’ah (Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum)*, Vol. 46, NO. 1 (Januari-Juni 2012).

Mauss, Marcel, *The Gift*, New York: Norton, 1967.

- Max Weber, *Economy and Society*, Edited by G. Roth and C. Wittich, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978.
- Melchert, Christopher, *The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th Centuries c.e.*, Leiden: Brill, 1997.
- Menchik, Jeremy, “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”, dalam *Comparative Studies in Society and History* 2014; 56 (3).
- Menchik, Jeremy, The co-evolution of Sacred and Secular: Islamic Law and Family Planning in Indonesia”, dalam *South East Asia Research*, 22, No. 3 (2014).
- Merriam-Webster, *Webster’s New Explorer Encyclopedic Dictionary*, USA, Springfield: Federal Street Press, 2006
- Messick, Brinkley, *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society*, Berkeley: University of California Press, 1992.
- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008.
- Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, Jakarta: CIF, 2012.
- Monshipouri, Mahmood, “Islam and Human Rights in the Age of Globalization,” dalam Ali Mohammadi, *Islam Encountering Globalization*, London: Routledge, 2002.
- Mu’awwad, ‘Ali Muhammad and Abdulmawjud, Adil Ahmad, *Tarikh al-Tashri’ al-Islami*, vol. I, Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 2000.

Mujiburrahman, "Islam and Politics in Indonesia: The Political Thought of Abdurrahman Wahid", dalam *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 10, N0. 3, (1999).

Mukherji, Partha N., "Sociology in South Asia: Indigenisation as Universalising Social Science", dalam *Sociological Bulletin*, Vol. 54, No. 3, September - December 2005.

Murphy, Jeffrie G. and Coleman, Jules L., *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*, Boulder: Westview Press, 1990

Muslimin, Joko Mirwan, "Islamic Law and Social Change: A Comparative Study of the Institutionalization and Codification of Islamic Family in the Nation States Egypt and Indonesia (1950-1995)", dalam *Disertasi*, Germany: Hamburg, 2005.

Myer, Will, *Islam and Colonialism; Western Perspectives on Soviet Asia*, London and New York: RoutledgeCurzon, 2002.

Najib, Agus Moh., "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", dalam *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum)*, Vol. 50. N0. 1, (Juni 2016).

Najjar, Fauzi M., "Egypt's Laws of Personal Status," dalam *Arab Studies Quarterly* 10/3 (1988).

Nietzsche Friedrich, "On Truth and Lies in a Nonmoral Sense," in *Philosophy and Truth: Selections from Nietzsche's Notebooks of the Early 1870's*, trans., D. Breazeale, New Jersey: Humanities Press, 1979.

Nietzsche, Friedrich, *Human, All Too Human*, trans. R. J. Hollingdale, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Nurlaelawati, Euis, *Mengkaji Ulang Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Opwis, Felicitas, “Changes in Modern Islamic Legal Theory: Reform or Reformation?” dalam *An Islamic Reformation*, ed. Michaele Browers and Charles Kurzman, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004.

Opwis, Felicitas, “Maslahā in Contemporary Islamic Legal Theory”, dalam *Islamic Law and Society* 12 (2), 2005.

Othman, Mohammad Zain bin Haji, “Urf as a Source of Islamic Law”, dalam *Islamic Studies*, Vol. 20, No. 4 (Winter 1981).

Otto, Jan Michiel, “Introduction: Investigating the Role of Sharia in National Law”, dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.

Peters, Rudolph and Bearman, Peri, “Introduction: The Nature of the Sharia”, dalam Rudolph Peters and Peri Bearman (ed.), *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*, England: Ashgate, 2014.

Peters, Rudolph, “From Jurists’ Law to Statute Law or What Happens When the Shari‘a is Codified” dalam *Mediterranean Politics* 7, issue 3, (Special issue on Shaping the Current Islamic Reformation. Ed. B. A. Roberson), 2003.

- Pollock, Sheldon, H.K. Bhabha, C.A. Breckenridge, and D. Chakrabarty, “Cosmopolitanisms”, dalam *Public Culture*, 12 (3), 2000.
- Powers, David S., “Orientalism, Colonialism, and Legal History: The Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and India”, dalam *Comparative Studies in Society and History* 31, (3) (1989).
- Powers, Paul R., “The Schools of Law”, dalam Rudolph Peters and Peri Bearman (ed.), *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*, England: Ashgate, 2014.
- Rabinow, Paul, “Representation Are Social Facts”, dalam J. Clifford, and G.E. Marcus, (ed.) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, Berkeley: University of California Press, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Ramadan, Hisham M., *Understanding Islamic Law: from Classical to Contemporary*, Oxford: Rowman Altamira, 2006.
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, London&New York: Routledge, 1995.
- Reinhart, Kevin A., “Law”, dalam *Key Themes for the Study of Islam*, (ed.) J. J. Elias, Oxford: Oneworld, 2010.
- Robert W. Hefner (ed.), *Shari'a Politics Islamic Law and Society in the Modern World*, USA: Indina University Press, 2011).
- Robinson, Kathryn, “Islamic Cosmopolitics, Human Rights and Anti-Violence Strategies in Indonesia”, dalam Pnina Werbner (ed.), *Anthropology and the New*

- Cosmopolitanism: Rooted, Feminist and Vernacular Perspective*, Oxford: Berg, 2008.
- Roederer, Christopher and Moellendorf, Darrel, *Jurisprudence*, Lansdowne: Juta and Company Ltd, 2007.
- Roff, William R., Customory Law, “Islamic Law, and Colonial Authority: Three Contrasting Case Studies and Their Aftermath”, dalam *Islamic Studies*, Vol. 49, No. 4 (Winter 2010).
- Ropi, Ismatu, “The Politics of Regulating Religion State, Civil Society and The Quest for Religious Freedom in Modern Indonesia” in *Doctor Thesis* (Canberra: ANU, 2012), tidak dipublikasikan.
- Salim, Arskal, *Challenging the Secular State: The Islamization of law in Modern Indonesia*, USA: University of Hawai Press, 2008.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Salmi, Ralph H., Cesar Adib Majul and George Kilpatrick Tanham, *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, University Press of America, 1998.
- Sarjan, Andi, *Pembaharuan Pemikiran Fikih* (Jakarta: Dissertation, 2008), tidak dipublikasikan.
- Schacht, Joseph, “The Schools of Law and Later Developments of Jurisprudence” dalam *Law in the Middle East*, M. Khadduri and H.J. Liebesny (ed.), Washington: Middle East Institute, 1955.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1967.

Seligman, Edwin R. A. (ed.), *Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: The Macmillan Company, 1954.

Sennett, Richard, “Cosmopolitanism and the Social Experience of Cities”, dalam Steven Vertovec and Robin Cohen, (ed.) *Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2002.

Shabana, Ayman, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of the Concepts of 'Urf and 'Adah in Islamic Legal Tradition*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

Shalakany, Amr A., “Islamic Legal Histories”, dalam *Berkeley J. Middle Eastern & Islamic Law*, Vol. 1, (2008).

Sherif, M., *The Psychology of Social Norms*, New York: Harper, 1936.

Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Shiddiqi, Nourouzzaman, “Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy: Pembaruan Pemikiran Islam”, dalam *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Simmons, A. John, *Boundaries of Authority*, New York, Oxford University Press, 2016.

Sinha, Vineeta, *Socio-Cultural Theory and Colonial Encounters: The Discourse on Indigenizing Anthropology in India*, Singapore: National University of Singapore, 1998.

- Sircar, Shama Churun, *The Muhammadan Law: A Digest of the Law Applicable Especially to the Sunnis of India*, Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1873.
- Sirry, Mun'im, *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Smith, Donald Eugene (ed.), *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*, New York: Free Press, 1971.
- Stone, Ferdinand F., "A Primer on Codification" dalam *Tulane Law Review*, 29, (1954-1955).
- Strelau, Jan, *Temperament A Psychological Perspective*, New York, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Syahrūr Muhammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah*, Cairo and Damascus: Sina lil-Nashr, 1992.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Szerszynski, Bronislaw and Urry, John, "Cultures of Cosmopolitanism", dalam *Sociological Review*, 50 (4), 2002.
- Tamari, Steve, "The Venture of Marshall Hodgson: Visionary Historian of Islam and the World", dalam *New Global Studies 2015*, 9 (1).
- Thomson, Alex, *A Glossary of US Politics and Government*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Tsafrir Nurit, *The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism*, Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2004.

Turabi, Hasan, *Tajdīd Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Beirut and Khartoum: Dar al-Fikr, 1980.

Turner, Bryan S., “Introduction”, dalam *Max Weber Classic Monographs: Weber and Islam*, vol. VII, London and New York: Routledge, 1974.

Turner, Bryan S., *Religion and Modern Society; Citizenship, Secularisation and the State*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Turner, Bryan, “Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism”, dalam *Theory, Culture and Society*, 19 (1), 2002.

Umar, Muhammad S., *Islam and Colonialism; Intellectual Responses of Muslims of Northern Nigeria to British Colonial Rule*, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006.

Urry, John, “The Media and Cosmopolitanism”, makalah dipresentasikan pada Transnational America Conference, Munich. Department of Sociology: Lancaster University, 2000.

van Bruinessen, Martin, “Arabisering van de Indonesische Islam?” *Indonesische Moslims en het Midden-Oosten*,” dalam *Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam* 2, no 1, 2006.

van Bruinessen, Martin, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Jakarta: Al-Mizan, 2014.

Vertovec, Steven dan Cohen, Robin, (ed.), *Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2002

Vertovec, Steven, "Diaspora, Transnationalism and Islam: Sites of Change and Modes of Research," dalam *Muslim Networks and Transnational Communities in and Across Europe*, Stefano Allievi and Jorgen Nielsen (ed.), Boston: Brill, 2003.

Vikør, Knut S., *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*, Oxford University Press US, 2005.

Vlekke, B. H. M, *Indonesia in 1956: Political and Economic Aspects*, Netherlands: Netherlands Institute of International Affairs, 1957.

von der Mehden, Fred R., "The Political and Social Challenge of the Islamic Revival in Malaysia and Indonesia," dalam *The Muslim World* 76, 1986.

Waardenburg, Jacques (dkk), *Official and Popular Religion as a Theme in the Study of Religion*, The Huge: Mouton, 1979.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawasea, 2006.

Wallerstein, Immanuel, "Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System", dalam

- Mike Featherstone (ed.), *Global Culture*, London: Sage, 1990.
- Weber, Max, *Economy and Society*, Totowa, NJ: Bedminster, 1968.
- Weiss Bernard G., *The Spirit of Islamic Law*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1998.
- Weiss, Bernard G., *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writing of Sayf al-Din al-Amidi*, Salt Like City: University of Utah Press, 1992.
- Weiss, Bernard, "The Madhab in Islamic Legal Theory", dalam *The Islamic School of Law: Evolution, Devolution, and Progress*, (ed.) P. Bearman et al., Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2005.
- Werbner, Pnina, "Global Pathways: Working-Class Cosmopolitans and the Creation of Transnational Ethnic World," *Social Anthropology* 7, no. 1 (1999)
- www.detik.com. Diakses tanggal 30 Maret 2017.
- www.detik.com. Diakses tanggal 30 Maret 2017.
- Yahaya, Nurfadzilah, *Courting Jurisdictions: Colonial Administration of Islamic Law Pertaining to Arabs in the British Straits Settlements and the Netherlands East Indies, 1860-1941*, tidak dipublikasikan, disertasi Ph.D., Princeton: Princeton University, 2012.
- Yilmaz, Ihsan, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*, England: Ashgate Publishing, 1971.
- Zahra, Mohammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

- Zaid, Nasr Abu, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- Zaid, Nasr Abu, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
- Zaidan, Abdulkarim, *al-Madkhal Li Dirasah al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Am, 1977.
- Zain, Mohammad bin Haji Othman, "Urf as a Source of Islamic Law", dalam *Islamic Studies*, Vol. 20, No. 4 (Winter 1981)
- Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Zubaidah, Sami, "Islam and Nationalism: Continuities and Contradictions", dalam *Nations and Nationalism 10*, 4, (2004).
- Zubaidah, Sami, *Law and Power in the Islamic World*, USA: I.B. Tauris 7 Co. Ltd., 2003.

3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak, 25 Juli 2018 - 30 Januari 2019

D. Prestasi/Penghargaan:

Best Paper Award pada AICIS XV di Manado tahun 2015.

E. Pengalaman Organisasi:

Aktifis CAIREU (*Centre for Acceleration of Interreligious and Ethnic Understanding*) IAIN Pontianak tahun 2006-2009.

F. Minat Keilmuan:

1. Hukum Islam
2. Politik Islam

G. Karya Ilmiah

1. Artikel/Penelitian:
 - a. Perkawinan Colong dan Konsep Egaliter Masyarakat Osing, Kemiren, Banyuwangi, 2018.
 - b. Keterlibatan dan Resistensi terhadap Spirit 212 pada Organisasi Keagamaan Mahasiswa di Kota Pontianak, *AICIS XVII*, IAIN Palu, 2018.
 - c. Kerangka Maqāṣidal-Syari'ah dan Implikasinya bagi Kerukunan Umat Beragama: Pendekatan Dialogisme, *AICIS XV*, IAIN Manado, 2015.
 - d. KritikWacana Syari'atisasi di Ruang Publik: Mengajukan Pancasila sebagai Epistemologi Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, *AICIS XII*, UIN Surabaya, 2012.


H. Pelatihan/Kursus

1. Fellowship at Partnership in Islamic Higher Education Scholarship (PIES), Australian 3 Peb-9 Des 2016

National University (ANU) Canberra,
Australia.

2. Fellowship at Academic Recharging on 2-30 Nop
Islamic Higher Education (ARFI), Universität 2014
Wien, Austria.
3. Conflict and Mediation Training, 16 Jan-7
Wageningen, Netherlands. Peb 2008

Yogyakarta, 12 Mei 2019



Syahbudi, S.Ag, M.Ag.

